

ANALISIS PENGENDALIAN INTERN SISTEM AKUNTANSI PENGAJUAN, PELUNASAN, PELELANGAN AGUNAN GADAI EMAS SYARIAH

**(STUDI KASUS PADA PT. BANK BRI SYARIAH CABANG MALANG
SOEKARNO HATTA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN
NIM 155030207111076



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI KEUANGAN

MALANG

2019

MOTTO

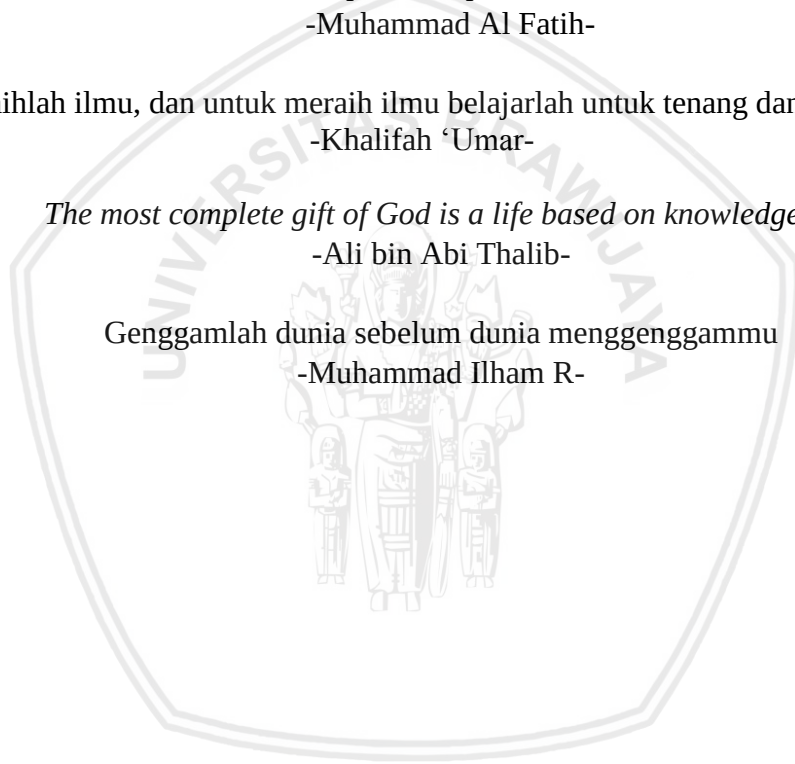
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
-QS Ar Ra'd 11-

Bermunajat hanya kepada Allah, jauhkan diri dari maksiat, bertahajjud pada malam hari dan berpuasalah pada esok hari
-Muhammad Al Fatih-

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar
-Khalifah 'Umar-

The most complete gift of God is a life based on knowledge
-Ali bin Abi Thalib-

Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu
-Muhammad Ilham R-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Pengajuan,
Pelunasan, Pelelangan Agunan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus
PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta)

Disusun oleh : Muhammad Ilham Ramadhan

NIM : 155030207111076

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Ilmu Administrasi Bisnis

Malang, 21 Juni 2019

Komisi Pembimbing:

Ketua

Anggota



Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si
NIP. 19630923 198802 2 001



Dr. Ari Darmawan, S.AB., M.AB
NIP. 2012018009141001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 08 Juli 2019

Pukul : 12.00 – 13.00 WIB

Skripsi atas nama : Muhammad Ilham Ramadhan

Judul : Analisis Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Pengajuan, Pelunasan, Pelelangan Agunan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta)

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Siti Ragil Handayani, Dr., M.Si
NIP. 196309231988022001

Anggota,



Dr. Ari Darmawan, S.AB., M.AB
NIP. 2012018009141001

Anggota,



Cacik Rut Damayanti, S.Sos., M.Prof.Acc., D.BA
NIP. 197909082005012001

Anggota,



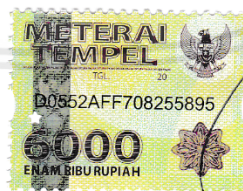
Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA.Ak
NIP. 198708312014042001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 21 Juni 2019



Nama : Muhammad Ilham Ramadhan

NIM : 155030207111076

RINGKASAN

Muhammad Ilham Ramadhan, 2019, **Analisis Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Pengajuan, Pelunasan, Pelelangan Agunan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta)**, Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si dan Dr. Ari Darmawan, S.AB.,M.AB.

Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa pemerintah tidak bisa mengontrol secara penuh kegiatan yang terjadi pada setiap perusahaan yang menjalankan layanan gadai emas. Maka dari itu diperlukan mengenai adanya suatu sistem yang memadai yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi perusahaan. Sistem tersebut dikenal dengan sistem pengendalian intern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyempurnakan pengendalian intern sistem akuntansi pada PT. BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dengan data primer dan data skunder. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sistem pengendalian intern gadai emas Syariah dan sistem prosedur yang meliputi prosedur pengajuan, pelunasan, pelelangan agunan gadai emas, struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat serta karyawan yang berkualitas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern gadai emas Syariah pada PT. BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta dapat dikatakan cukup baik. Akan tetapi, masih adanya beberapa kelemahan seperti rangkap jabatan yaitu dibagian penaksir pada proses pengajuan pembiayaan masih belum sesuai dengan teori. Serta tidak adanya perputaran jabatan didalam penaksir atau bagian yang lainnya.

Penyelesaiannya PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta harus memperbaiki tugas dari setiap organisasi sesuai dengan tanggungjawab bagianya dan memperbaiki prosedur pengajuan yang sesuai dengan teori. Serta melakukan perputarn jabatan yang sesuai dengan prosedur.

Kata Kunci: pengajuan, pelunasan, dan pelelangan agunan emas

SUMMARY

Muhammad Ilham Ramadhan, 2019, ***Analysis of Internal Control Accounting System Submission, Payment, and Auction Collateral for Gold Pawning Syariah (Case Study On PT. Bank Bri Syariah Branch Malang Soekarno Hatta)*** Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si dan Dr. Ari Darmawan, S.AB.,M.AB.

This research was conducted on the basis that the government cannot fully control the activities that occur in every company that runs a gold pawn service. Therefore its necessary for the existance of an adequate system that can be used as a control for the company. The system is known as the internal control system. This study to analyze and to complete the internal control of the accounting system on PT. BRI Syariah Branch Malang Soekarno Hatta. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. the process of collecting data using observation, interviews, and documentation. Data source with secondary data and primary data. data analysis used is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

Based on the result of research conducted on the internal gold pawning control system and procedure system which includes the procedure for submission, repayment, gold collateral auction, organizational structure, system of recording procedures, healthy practices and qualified employees, it can be concluded that the gold pawn control system sharia at PT. BRI Branch Malang soekarno Hatta can be said to be quite good. However, there are still a number of weaknesses such as dual positions, namely the estimator in the financing submission process is still not in accordance with the theory and there is no turnaround in the estimator or other parts.

Completion, PT. Bank BRI Syariah Malang Soekarno Hatta Branch must improve the tasks of each organization in accordance with their responsibilities and improve the submission procedure in accordance with the theory. As well as conducting rotational positions according to the procedure.

keywords: submissions, repayment, gold collateral auction

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bismillhirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dengan kata sedalam syukur kepada rabbi yang selalu memberikan nikmatnya, apalagi nikmat kemampuan dan kesehatan bagi penulis selama dalam penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Segala kekuasaan dan hidayah yang telah di berikan oleh Allah SWT serta berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan perjalanan yang begitu panjang akhirnya sampailah pada suatu titik awal yang mana penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : "**Analisis Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Pengajuan, Pelunasan, Pelelangan Agunan Gadai Emas Syariah Studi PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta**". Semoga apa yang diharapkan dalam skripsi ini dapat terealisasi dengan baik dan benar.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan moril maupun materil. Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, memotivasi, dan mendoakan hingga akhirnya Penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Mochmaad Al Musadieg, M.BA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Siti Ragil Handayani, M.Si selaku ketua komisi pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
5. Dr. Ari Darmawan, S.AB., M.AB selaku anggota komisi pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta serta semua keluarga besar yang selalu mengiringi setiap langkah peneliti dengan doa, kasih sayang dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Tersepesial buat Selly Monalisa yang selalu mendampingi perjuangan selama ini, terimakasih atas doa, motivasi, dan semangat selama penyusunan skripsi ini. Semoga doa, motivasi dan kebahagiaan bersama kepada saya untuk selamanya.

9. Serta Fachur Rozi terimakasih sudah mau direpotkan selama penelitian ini berjalan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang di berikan semua pihak untuk membantu penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan semangat baik moril maupun material.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Namun, Penulis berharap dengan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, Juni 2019

Muhammad Ilham Ramadhan

DAFTAR ISI

JUDUL	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Perbankan Syariah	16
1. Perbankan Syariah di Indonesia	16
2. Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional	17
3. Peran dan Fungsi Perbankan Syariah	18
4. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah	19
5. Akad dalam Perbankan Syariah	20
6. Skema Akad pada Perbankan Syariah	22
7. Jenis-jenis Perbankan Syariah	26
C. Pembiayaan	27
1. Pengertian Pembiayaan	27
2. Jenis Pembiayaan	27
D. Gadai Syariah (Rahn)	29
1. Pengertian Gadai	29
2. Dasar Hukum Gadai Syariah	32
3. Perbedaan dan Persamaan Gadai Konvensional dengan Gadai Syariah	35
4. Mekanisme Rahn Emas dalam Operasional Bank Syariah	37
5. Gadai Emas dalam Syariah	38
E. Sistem dan Prosedur	39
F. Konsep Sistem Pengendalian Intern	43
1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern	43
2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	43



3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern.....	44
G. Kerangka Konseptual	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Fokus Penelitian.....	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	49
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Instrumen Penelitian	52
G. Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum PT. Bank BRI Syariah.....	54
1. Sejarah PT. BRI Syariah	54
2. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah.....	56
3. Produk PT. Bank BRI Syariah	62
B. Penyajian Data	70
1. Sistem dan Prosedur Rhan Emas di PT. Bank BRI Syariah	70
a. Sasaran.....	70
b. Jaminan.....	72
c. Taksiran	73
d. Penilaian Barang Jaminan	74
e. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank BRI Syariah	79
f. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank BRI Syariah.....	84
g. Prosedur Pelelangan Gadai Emas di PT. Bank BRI Syariah..	88
2. Dokumen yang Digunakan Atas Pelayanan Gadai Emas Syariah Pada Bank di PT. Bank BRI Syariah	91
3. Pengendalian Interen Atas Gadai Emas Syariah Pada Bank di PT. Bank BRI Syariah	93
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	97
1. Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah.....	97
2. Analisis Dokumen yang Digunakan Atas Pelayanan Gadai Emas Syariah Pada Bank di PT. Bank BRI Syariah	103
3. Pengendalian Interen Atas Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah.....	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
A. KESIMPULAN.....	112
B. SARAN.....	113

DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	117



DAFTAR GAMBAR

No Judul	Halaman
1. Gambar 1: Grafik Harga Emas Tahun 2014 – 2019.....	5
2. Gambar 2: Skema Akad Transaksi Syariah.....	23
3. Gambar 3: Kerangka Konseptual	47
4. Gambar 4: Struktur Organisasi Kntor Cabang PT. Bank BRI Syariah	57
5. Gambar 5: Prosedur pengajuan pembiayaan gadai emas Syariah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.....	83
6. Gambar 6: Prosedur pelunasan pembiayaan gadai emas Syariah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.....	87
7. Gambar 7: Prosedur pelelangan gadai emas Syariah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.....	90
8. Gambar 8: Saran Evalusai Pengajuan atau Pencairan Pembiayaan Gadai Emas Syariah PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta..	100
9. Gambar 9: Saran Evaluasi Struktur Organisasi.....	112



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu	14
2.	Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	15
3.	Tabel 3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	18
4.	Tabel 4. Standar Taksiran Logam Emas (STLE) PT. Bank BRI Syariah.....	74
5.	Tabel 5. Dasar Pengenaan Biaya Administrasi	78
6.	Tabel 6. Prosedur pengajuan gadai emas menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.....	97
7.	Tabel 7. Prosedur pelunasan gadai emas menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.....	100
8.	Tabel 8. Prosedur pelelangan gadai emas menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.....	102
9.	Tabel 9. Analisis dokumen yang digunakan menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank Syariah Cabang Malang	104
10.	Tabel 10. Analisis struktur organisasi menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.....	106
11.	Tabel 11. Analisis sistem otorisasi dan prosedur pncatatan menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta	108
12.	Tabel 12. Analisis praktek yang sehat menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.....	109
13.	Tabel 12. Analisis karyawan dengan mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta	111

Daftar Lampiran

No Judul	Halaman
1. Lampiran 1. Instrumen Penelitian.....	117
2. Lampiran 2. Perlengkapan yang digunakan oleh penaksir	118
3. Lampiran 3. Dokumen yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas Syariah di PT. Bank BRI Syariah.....	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah menurut UU. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip kedilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram. Berkembangnya bank-bank Syariah atau bank Islam di negara-negara Islam lainnya seperti di negara Pakistan, Mesir, Iran, Kuwait, Bahrain, Turkey, dan Malaysia membuat Indonesia ingin merencanakan bank Syariah (Ridwan dan Rizal, 2018: 4-5). Pada awal periode 1983 Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga dan pemerintah juga berencana menerapkan konsep Syariah yaitu dengan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan sebagai pilar ekonomi Islam. Pemerintah berharap dengan mengeluarkan kebijakan deregulasi tahun 1988 perbankan maka akan tercipta kondisi perbankan di Indonesia menjadi lebih efisien dan memberikan pertumbuhan bagi perekonomian (www.ojk.go.id).

Pertumbuhan perekonomian tersebut tentunya sebagai pilar ekonomi Islam bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank Syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank Syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan

dana dari bank, dan juga fungsi bank Syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan Syariah.

Pertumbuhan perekonomian tentunya berimbas juga terhadap masyarakat yang akan memenuhi kebutuhan, kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) bagi setiap individu untuk berusaha (Azarya, 2016). Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin konsumtif dan meningkat, hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam hal menentukan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder. Dari sekian banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, membuat masyarakat tidak terlepas dari alat untuk memenuhinya yaitu uang khususnya masyarakat dikalangan menengah. Ditengah perekonomian yang tidak stabil, masyarakat harus selalu mengatur perekonomiannya dengan cara mengubah segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dengan cepat. Solusi untuk mengatasi kesulitan dana, dimana dana yang dibutuhkan dapat terpenuhi tanpa menjual barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang berharganya ke lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Lembaga keuangan bank sampai saat ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terjadi variasi produk yang disediakan oleh lembaga perbankan membuat masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Pada dasarnya masyarakat yang dominan memerlukan bantuan dana untuk kebutuhan hidup, modal usaha, dan

kebutuhan lainnya ialah masyarakat menengah kebawah. Penerapan bunga bank konvensional yang begitu tinggi dapat memicu kesulitan masyarakat nantinya dalam pelunasan kewajiban tersebut. Saat ini terdapat lembaga keuangan yang menawarkan produk tanpa bunga pinjaman. Lembaga keuangan berprinsip syariah yang sekarang mulai berkembang. Terdapat konsep syariah, Al-quran mengajarkan untuk menghindari pemungutan bunga dalam setiap transaksi karena hal itu termasuk dalam riba.

Saat ini lembaga keuangan di Indonesia mulai menerapkan sistem Syariah yang jauh dari riba, sehingga membuat masyarakat lebih ringan dalam menggunakan produk pembiayaan Syariah. Agar tidak kesulitan masyarakat dalam pelunasan kewajiban tersebut. Perbankan Syariah akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang begitu cepat, hal tersebut terlihat dari banyaknya outlet perbankan syariah. Hal tersebut didukung oleh menurut pakar ekonomi islam yaitu:

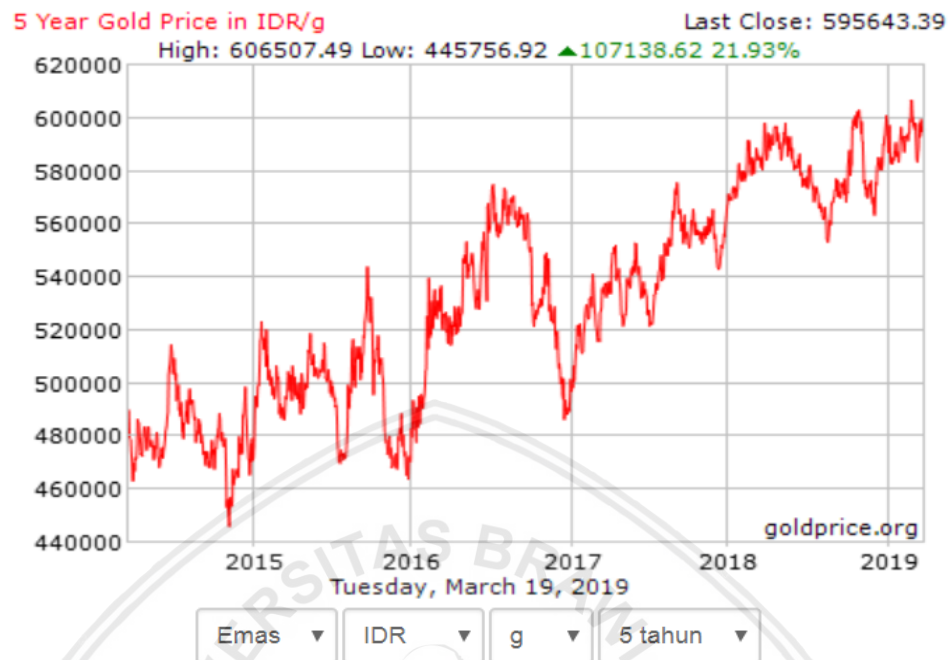
Karim menyebutkan bahwa pada tahun 2016 ini ekonomi syariah khususnya dunia perbankan syariah di Indonesia akan mengalami kebangkitan, meski kondisi ekonomi nasional belum sesuai harapan, namun dengan potensi pasar yang besar dimana mayoritas penduduk Indonesia muslim maka tumbuhnya ekonomi syariah khususnya dunia perbankan syariah bukanlah sebuah omong kosong. (Karim dalam Nawawi, 2017:2)

Saat ini gadai adalah jalan keluar untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu yang secepat mungkin dengan jaminan barang berharga berupa emas, surat-surat berharga, dan lainnya. Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai tinggi karena itu semua masyarakat Indonesia pasti memiliki aset berharga seperti emas agar jika sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak, emas

tersebut bisa dijual atau digadaikan. Menurut Ali (2008:9), “Tingkat laju inflasi bisa menjadi indikator karena semakin tinggi laju inflasi maka semakin tinggi pula kenaikan harga emas”

Kenaikan harga emas inilah yang mendorong masyarakat untuk menjadikan gadai emas sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut. Kita ketahui, bahwa emas mempunyai berbagai aspek yang menjadi kebutuhan manusia. Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri, emas telah menjadi simbol status di berbagai sub-kultur di Indonesia (*pegadaian syariah*, 2011).

Saat ini harga emas cukup berfluktuatif namun emas dalam kurun lima tahun ini masih stabil bahkan bisa mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga tersebut membuat investasi emas masih banyak diminati. Berikut gambar mengenai statistik harga emas hingga bulan 20 maret 2019.



Gambar 1: Grafik Harga Emas Tahun 2014 – 2019

Sumber: goldprice.org, 2019

Berdasarkan grafik diatas tergambaran garis besar lima tahun terakhir ini memang harga emas dari tahun 2014 sampai 2019 memang cukup fluktuatif namun disini harga emas masih mengalami peningkatan sekitar 22,07 % dari awal 2014 hingga sampai saat ini. Pada akhir tahun 2014 mengalami penurunan sekitar Rp 445.000 pergram, sedangkan akhir tahun 2016 harga emas juga mengalami penurunan semula Rp 540.000 menjadi Rp 470.000. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 harga emas mengalami peningkatan.

Rahn emas memang bukan produk utama dari perbankan Syariah, namun produk tersebut membantu salah satu kinerja pendapatan yang cukup besar bagi perbankan Syariah. Sekian besar perbankan Syariah sudah melayani produk layanan jasa berupa *rahn* emas. Termasuk bank yang melayani produk dengan akad *rahn* yaitu PT. Bank BRI Syariah. *Rahn* atau gadai pada

perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari pelayanan jasa perbankan syariah dengan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau *non profit transaction*. Pelaksanaan gadai di bank Syariah tentunya berlandaskan hukum Islam maupun hukum fatwa perbankan Syariah, diantaranya landasan hukum diatur oleh :

1. UU No. 21/2008 “Perbankan Syariah”,
2. PBI 10/17/PBI/2008, Tanggal 7/10/2008,
3. SEBI No. 14/7/DPbS, Tanggal 29/2/2012,
4. FATWA DSN No 79/DSN-MUI/III/2011 Tanggal 8/3/2011 dalam fatwa tersebut telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan pelaksanaan gadai di perbankan Syariah.

Pemerintah sudah memberikan peraturan-peraturan tersebut untuk mengawasi secara ketat dalam menangani persoalan gadai emas Syariah. Namun, perlu diketahui bahwa pemerintah tidak bisa mengontrol secara penuh kegiatan yang terjadi pada setiap perusahaan yang menjalankan layanan gadai emas. Pengawasan tersebut harus dilakukan oleh setiap pimpinan perusahaan untuk melakukan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Maka dari itu diperlukan mengenai adanya suatu sistem yang memadai yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi perusahaan. Sistem tersebut dikenal dengan sistem pengendalian intern.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi dan segala cara serta tindakan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan

maupun penyelewengan yang dilakukan oleh pihak didalam maupun diluar perusahaan. Adanya sistem pengendalian intern ini tidak dimaksudkan bahwa penyimpangan dan penyelewengan sama sekali tidak akan terjadi. Akan tetapi diharapkan dapat menekan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan yang tepat oleh pihak manajemen perusahaan (Rustiani, 2014).

Salah satu faktor yang dapat mendukung atau menunjang terlaksananya sistem pengendalian intern yang baik menurut Mulyadi (2016:130) adalah memiliki struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas, akan tetapi pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang masih terdapat rangkap jabatan. Rangkap jabatan ini terjadi antara penaksir yang merangkap sebagai bagian marketing gadai dan penaggih gadai yang seharusnya menurut buku pedoman operasional iB Syariah pusat dilaksanakan oleh orang yang berbeda karena berbeda tugas. Tentunya, praktik pada perusahaan masih terdapat hal yang tidak dilaksanakan dengan buku pedoman operasional iB Syariah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **Analisis Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Pengajuan, Pelunasan, Pelelangan Agunan Gadai Emas Syariah yang berlaku dibank PT. BRI Syariah Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem prosedur akuntansi pengajuan, pelunasan, pelelangan agunan gadai emas Syariah yang berlaku dibank PT. BRI Syariah Cabang Malang?
2. Bagaimana pengendalian intern yang terjadi atas implementasi sistem akuntansi pengajuan, pelunasan, pelelangan agunan gadai emas Syariah yang berlaku dibank PT. BRI Syariah Cabang Malang?
3. Apakah terdapat kelemahan atas implementasi sistem akuntansi pengajuan, pelunasan, pelelangan agunan gadai emas Syariah yang berlaku dibank PT. BRI Syariah Cabang Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan sistem prosedur akuntansi pengajuan sampai pelunasan gadai emas Syariah yang berlaku dibank PT. BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.
2. Mengetahui dan menjelaskan pengendalian intern yang terjadi atas implementasi sistem akuntansi pengajuan, pelunasan, pelelangan agunan gadai emas Syariah yang berlaku dibank PT. BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.

3. Menganalisis dan menyempurnakan pengendalian intern sistem akuntansi pada PT. BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.

D. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis:

1. Kontribusi akademis

- a. Sebagai sumbangan penelitian untuk memperluas wawasan khususnya berkaitan dengan sistem dan prosedur pengajuan sampai pelunasan nasabah, perusahaan dalam menjalankan sebuah kegiatan.
- b. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang lebih relevan dari sebelumnya.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan rahn emas agar tercipta prosedur pelaksanaan baku yang sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat memperoleh pengetahuan dan pengalaman khusus dalam menganalisa sistem pengendalian intern gadai emas.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terurai dalam lima bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pemaparan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kontribusi, serta sistematika pembahasan mengenai sistem dan prosedur pengajuan sampai pelunasan gadai emas Syariah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan landasan-landasan teori yang berasal dari berbagai sumber rujukan baik berupa buku, jurnal, maupun internet. Teori yang dicatumkan dalam bab ini adalah teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi pengendalian intern, perbankan Syariah, pembiayaan gadai Syariah (*rahn*), gadai emas Syariah dan sistem prosedur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjeleaskan mengenai metode atau teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan mengenai penelitian ini meliputi jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus yang dipilih dalam melakukan penelitian ini yaitu kesesuaian sistem dan prosedur pengajuan, pelunasan, pelelangan gadai emas. Pemilihan tempat lokasi

penelitian ini berada di salah satu bank Syariah milik negara yang memiliki layanan produk gadai emas. Mengenai sumber yang digunakan yaitu dalam pengumpulan data, instrumen yang digunakan dalam penelitian, dan analisis data yang disesuaikan dengan fokus penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan kondisi secara garis besar mengenai lokasi yang dijadikan tempat penelitian. Data tersebut dapat dijadikan data yang ditemukan saat dalam proses penelitian yang dipaparkan dalam penyajian di bab ini. Penyajian data dalam penelitian ini mengulas mengenai sistem dan prosedur pengajuan, pelunasan, dan pelelangan gadai emas Syariah, dan kemudian ini menganalisis dan menginterpretasikannya. Analisis dan interpretasi data menyajikan data dan menjawab terkait rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai penarikan dan saran yang telah diteliti. Kesimpulan ini menjelaskan mengenai temuan-temuan dalam proses inti penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan pada tujuan penelitian, sedangkan saran dalam penelitian ini merupakan rekomendasi dari peneliti untuk dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan kebijakan yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan, pedoman, dan perbandingan bagi peneliti sebagai pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, antara lain:

1. Fajar Ikhwan Nawawi (2017)

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep gadai menurut hukum Islam; pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah dan mekanisme penjualan saat jatuh tempo. Metode penelitian ini deskriptif. Penelitian ini data yang di dapatkan adalah berupa kata atau teks, kemudian dianalisis dan hasilnya berupa penggambaran atau dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah selalu mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas yang mengadopsi konsep gadai menurut hukum Islam dan bersumber dari Al-Quran, Hadist, dan Ijma para ulama, dan terdapat sedikit modifikasi dalam penyaluran dan pemungutan biaya administrasi.

2. Trisnawati. Komariah E. (2016)

Penelitian ini dengan judul “Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

prosedur pelaksanaan gadai emas syariah di Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui apakah prosedur gadai emas syariah telah sesuai dengan karakteristik Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang dicapai adalah terdapat pelaksanaan pembiayaan gadai emas dan PT. Bank BNI Syariah telah menyesuaikan prosedur gadai emas syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012

3. Fifke Masyie Siwu (2013)

Penelitian ini dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penerimaan dan Pengembalian Barang Jaminan Pada PT.Pegadaian (Pesero) Cabang Kalawat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern atas prosedur penerimaan dan pengembalian barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kalawat. Metode penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini Sistem pengendalian intern PT. Pegadaian (Persero) UPC Kalawat sudah baik, tetapi masih terdapat penumpukan tugas pada pengelola UPC dan barang jaminan tidak langsung di simpan pada saat menerima barang jaminan, sebaiknya barang jaminan segera di masukkan ke dalam gudang setelah terjadi penerimaan barang jaminan.

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Fajar Ikhwan Nawawi (2017)	Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang)	Menggunakan data yang berupa teks atau kata, kemudian dianalisis dan hasilnya berupa penggambaran atau dalam bentuk deskripsi.	Pelaksanaan Gadai Emas Pada BNI Syariah selalu mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang Rahn dan Rahn Emas yang mengadopsi konsep gadai menurut hukum Islam.
2	Trisnawati Komariah E. (2016)	Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif - kualitatif	PT. Bank BNI Syariah telah menyesuaikan prosedur gadai emas syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012
3	Fifke Masyie Siwu (2013)	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penerimaan dan Pengembalian Barang Jaminan Pada PT.Pegadaian (Pesero) Cabang Kalawat	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Sistem pengendalian intern PT. Pegadaian (Persero) UPC Kalawat sudah baik, tetapi masih terdapat penumpukan tugas pada pengelola UPC dan barang jaminan tidak langsung di simpan pada saat menerima barang jaminan

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti akan disajikan dalam tabel persamaan dan tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu agar lebih mudah dipahami. Berikut ini tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fajar Ikhwan Nawawi (2017)	Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang))	1.Objek penelitian pada perusahaan perbankan syariah 2.Metode yang digunakan adalah kualitatif pendektan deskriptif	1.Lokasi penelitian yang berbeda 2.Tidak adanya membahas kebijakan dari Bank indonesia dalam penelitian ini
2	Trisnawati. Komariah E. (2016)	Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)	1.Objek penelitian pada perusahaan perbankan Syariah 2.Metode yang digunakan adalah kualitatif pendektan deskriptif	1.Lokasi penelitian yang berbeda
3	Fifke Masyie Siwu (2013)	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penerimaan dan Pengembalian Barang Jaminan Pada PT.Pegadaian (Pesero) Cabang Kalawat)	Metode yang digunakan adalah kualitatif pendektan deskriptif	1.Metode penelitian yang berbeda 2.Lokasi penelitian yang berbeda 3. Penelitian ini membahas prospek gadai emas pada bank pegadaian

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

B. Perbankan Syariah

1. Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut juga berlaku juga pada bank Islam atau bisa disebut juga bank Syariah, bank Syariah ini sendiri merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW atau bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah disebutkan bahwa “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kita ketahui bahwa, dalam tata cara bermuamalat ini tata cara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah SWT yang melibatkan dibidang ekonomi dan sosial Islam yang bertujuan untuk

dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba atau untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sistem yang digunakan sebagai kreditur atau debitur.

2. Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah dan bank konvensional memiliki persamaan, terutama dari segi penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan. Tentunya juga pada syarat-syarat umum seperti memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Yaitu dimana perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

NO	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Investasi yang halal dan haram	Melakukan invesatasi yang halal saja
2	Memakai perangkat bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa
3	Profit oriented	Profit dan falah oriented
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor	Hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan
5	Tidak terdapat dewan sejenis	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Dewan Pengawas Syariah

Sumber: (Antonio, 2009:34)

3. Peran dan Fungsi Perbankan Syariah

Secara spesifik bank Ssyariah merupakan salah satu lembaga khusus yang berbasis pada muamalat atau hukum Islam maka, bank Syariah mempunyai dua peran dasar, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank Syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Fungsi dan peran bank Syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*) AAOIFI, sebagai berikut (Sudarsono 2008:43) :

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peranan dan fungsi bank Syariah ini sendiri adal sebagai penyimpanan dana, dan tentu saja sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bank Syariah juga memiliki peran penting yaitu sebagai penyalur dana melalui pembiyaan dan pemberi jasa atau pelayanan jasa bagi masyarakat.

4. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Prinsip syariah merupakan suatu aturan-aturan yang berlandaskan sesuai dengan hukum islam. Hukum islam yang telah melarang unsur riba seperti yang tercantum dalam Al-quran sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu melarang riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”* (Qs. Al Imran:130).

Bank umum Syariah atau maupun unit usaha Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya karena tunduk dengan dua unsur hukum yaitu hukum Islam dan juga mematuhi unsur ketentuan peraturan yang mengikatnya. Penjelasan mengenai peraturan yang meliputi UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam konsep prinsip kehati-hatian adalah “aturan ini memberikan ketentuan mengenai tata kelola yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Selain menerapkan prinsip kehati-hatian, bank Syariah dan unit usaha Syariah wajib memberikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya. Pengelolaan risiko juga dilakukan dengan prinsip mengenal dan melindungi nasabah.”

Terdapat prinsip kehati-hatian dalam perundang-undangan maka perbankan syariah khususnya di Indonesia dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perekonomian nasional, dengan tujuan untuk pembangunan nasional yang adil dan merata keseluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan hal perekonomian nasional maka secara tidak langsung perbankan Syariah menjalankan usahanya juga harus memperlihatkan prinsip demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dalam penjelasan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah adalah kegiatan ekonomi Syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut, yakni prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian diharapkan dapat menjamin para pelaku ekonomi secara baik dan menguntungkan karena masing-masing pihak harus diposisikan sebagai mitra kerja yang menginginkan kerja sama untuk saling membantu (Nurohman, 2008:289).

5. Akad dalam Perbankan Syariah

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi ini berkaitan dengan prinsip nilai-nilai syariah. Istilahnya, akad merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk

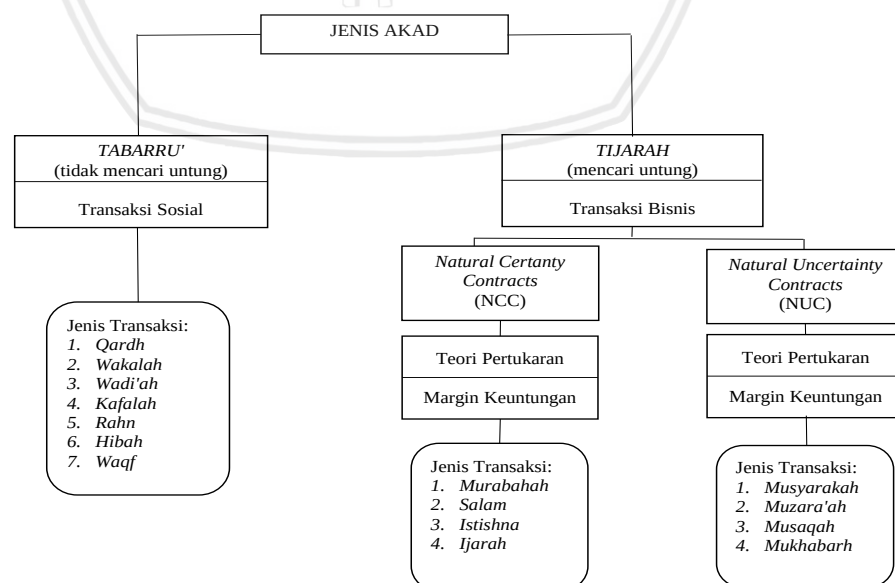
melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai (Ascarya, 2015:35). Transaksi perbankan Syariah secara garis besar dibagi menjadi dua jenis akad yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah yaitu transaksi sosial (*tabarru'*) dan transaksi bisnis (*tijarah*), sebagai berikut (Sumar'in, 2012:14-19):

- a. Akad *Tabarru'* merupakan segala jenis aktivitas akad yang perjanjian antara dua orang atau lebih yang menyangkut *non profit transaction* dan akad ini berbentuk sosial. Tujuan akad ini dilakukan untuk saling menolong kesesama yang saling membutuhkan, dan mengharapkan keridhaan Allah SWT. Pihak yang saling terlibat dalam menggunakan akad *tabarru'* ini sesungguhnya tidak ada imbalan dan balas jasa dari hasil usaha yang dilakukannya. Tidak menuntut kemungkinan dalam transaksi ini jika salah satu pihak boleh meminta biaya (*cover the cost*) untuk sekedar menutupi biaya yang muncul akibat dari transaksi. Jumlah yang diberikan tersebut berupa sedekah dari pihak yang dikenakan biaya atau bertabarru', maka sedekah tersebut boleh diterima dibagi hasil untuk biaya riil uang dikeluarkan dengan catatan bukan bagian dari keuntungan melainkan berupa amal yang mengharapkan ridha Allah.
- b. Akad *tijarah* merupakan segala jenis aktivitas akad yang perjanjiannya digunakan dalam transaksi *profit* atau bisnis yang didalamnya terdapat perhitungan biaya secara material. Masing-masing pihak mendapatkan

mengambil keuntungan dari transaksi jenis ini. Transaksi tijarah terdapat dua bagian yaitu:

- 1) *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah akad yang secara alamiah tidak bisa dihitung dengan pasti antara pendapatan dan bagi hasil sehingga dalam perjanjian kontrak hasil pendapatan tidak bisa ditetapkan di awal akad. Hal ini tentunya terkait dengan adanya resiko bisnis karena pada dasarnya suatu bisnis perlu perencanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis itu sendiri.
- 2) *Natural Certanty Contracts* (NCC) adalah suatu jenis transaksi bisnis dalam keuntungan atau pendapatannya ini sudah bersifat tetap dan pasti baik jumlah, harga maupun waktu penyerahan dan pengambilan. Adanya kepastian keuntungan maka masing-masing pihak terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran.

6. Skema Akad pada Perbankan Syariah



Gambar 2. Skema Akad Transaksi Syariah

Sumber. Sumar'in, 2012:14

Berdasarkan gambar diatas maka diketahui jenis-jenis transaksi yang terdapat pada perbankan syariah. Berikut dijelaskan mengenai jenis transaksi tersebut (Sumar'in, 2012:15-20).

a. *Qardh*

Menurut Sumar'in *qardh* merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.

b. *Rahn*

Menurut Sumar'in *rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

c. *Hiwalah*

Menurut Sumar'in *hiwalah* merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan sesoarng (pihak pertama) yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki utang dari/atau membayar utang kepada pihak ketiga.

d. *Wakalah*

Menurut Sumar'in *wakalah* merupakan akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu baik itu bentuk jasa, keahlian, keterampilan atau lainnya yang kita lakukan atas nama orang lain.

e. *Wadi'ah*

Menurut Sumar'in *wadi'ah* dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang punya tanggungan. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

f. *Kafalah*

Menurut Sumar'in *kafalah* merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan tanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

g. *Murabahah*

Adalah suatu prinsip jual beli tertentu ketika harga jual meliputi biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

h. *Salam*

Menurut Sumar'in *salam* (pembelian pesanan) dalam jual beli salam ini merupakan kebalikan dari jual beli muajjal dimana barang diserahkan diakhir periode dan proses pembayaran dilakukan pada awal perjanjian.

i. *Istishna*

Menurut Sumar'in sedangkan jual beli istihna merupakan kebalikan dari jual beli *bai' at-taqisht* dimana pembayaran atas barang dilakukan secara cicilan selama periode pembiayaan.

j. *Ijarah*

Menurut Sumar'in *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

k. *Musarakah*

Bentuk ini maksudnya adalah akad kerjasama yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dan keuntungannya akan dibagikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya dan risiko ditanggung secara bersama.

l. *Muzara'ah*

Adalah akad kerjasama dibidang pertanian dimana pemilik lahan mempercayakan lahanya pada penggarap beserta bibitnya dan biaya pengelolaan berasal dari pemilik lahan dengan imbalan bagian tertentu atau dalam artian persentase dari hasil panen.

m. *Musaqah*

Adalah akad kerjasama dibidang pertanian dimana penggarab hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan lahan. Imbalan nanti penggarab berhak mendapat imbalan dari hasil panen.

n. *Mukharabah*

Adalah akad kerjasama pertanian dimana bibit dan biaya penanaman berasal dari pengelola lahan.

7. Jenis-jenis Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam pelaksanaannya melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang sesuai dengan prinsip Syariah terdapat beberapa jenis perbankan Syariah sesuai dengan tercantum dalam UU No 21 Tahun 2008 diantaranya Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat, dan Unit Usaha Syariah.

- a. Bank Umum Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Syariah dan/atau unit Syariah.

Jadi dalam pelaksanaan operasional perbankan Syariah terdapat tiga jenis perbankan syariah yang setiap jenis mempunyai pelaksanaan tersendiri dan mekanisme prosedur tetap secari garis besar tetap menganut prinsip Syariah.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil (Ridwan, 2004 dalam Basalamah dan Rizal, 2018:27). Pada konsep pembiayaan perbankan Syariah berbeda dengan konsep pembiayaan bank-bank konvensional lainnya dimana perbedaan konsep pembiayaan ini terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui sistem bunga, sedangkan bagi bank Syariah keuntungannya diperoleh dari imbalan atau bagi hasil.

2. Jenis Pembiayaan

Terdapat berbagai jenis produk pembiayaan bank Syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portfolio pembiayaan bank Syariah yaitu modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif Syariah (A.Karim dalam Ridwan dan Rizal, 2018:29-31).

1. Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat dan keuntungan dikemudian hari. Hal ini bahwa investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- a. Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek atau pabrik dalam rangka usaha baru.
- b. Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik atau lebih tinggi.
- c. Rehabilitasi, yakni penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin atau peralatan baru yang lebih baik.
- d. Ekspansi, yakni penambahan mesin atau peralatan yang telah ada dengan mesin atau peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik.
- e. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik,

seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat lain yang lokasinya lebih tepat atau baik.

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian:

- a. Pembiayaan konsumen akad *murabahah*.
- b. Pembiayaan konsumen akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT).
- c. Pembiayaan konsumen akad *ijarah*.
- d. Pembiayaan konsumen akad *istish'na*.
- e. Pembiayaan konsumen akad *qard+ijarah*.

D. Gadai Syariah (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam hukum Islam disebut dengan istilah *rahn*. Akad *rahn* menurut *syara'* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian (Ridwan, 2018:49). Definisi *rahn* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh

diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah (Ascaraya, 2015:108).

Terdapat kriteria proses *rahn* yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad adanya rukun dari akad *rahn*, yaitu (Ascaraya, 2015:108-109):

- a. Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dengan *murtahin* (penerima barang).
- b. Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan)
- c. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Tentunya mengenai syarat-syarat para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat mengenai gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Syarat-syarat gadai meliputi (Fadllan, 2014:33-34):

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* (gadai), dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Syarat *shigat* (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad *ar-rahn* (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan;

atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan (Al-Khatib, 1978:122)

- c. Syarat *al-marhun bihi* (utang) adalah: merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut; dan utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah:
- 1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan.
 - 2) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum *syara'*).
 - 3) Barang yang dibolehkan oleh *syara'* mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
 - 4) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
 - 5) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
 - 6) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
 - 7) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
 - 8) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah *qabdh al-marhun* (barang

jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan tuntutan surat al-Baqarah ayat 2: 283 di atas, مقبوضه ف رهن (barang jaminan itu dipegang atau dikuasai) (Iqtishadia, 2014:35). ketika barang jaminan diberi ke pihak piutang yang sesuai dengan akad, maka akad gadai bersifat bagi kedua bela pihak.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya setiap aktivitas operasional perbankan Syariah terdapat suatu landasan hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai proses kegiatan yang terdapat pada sistem tersebut. Tentunya pada gadai Syariah ini yang landasan konsep mengacu pada Syariah Islam yang bersumber pada Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Maka penjeleasan mengenai landasan yang dipakai di gadai Syariah sebagai berikut (Novi, 2018:200-201):

a. Dalil Al-Quran.

1) Surat Al Baqarah: 283, Allah berfirman artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) Dalam Q.S. An-Nisa: 29, Allah SWT berfirman artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Dalil Hadist

1) Dari Aisyah r.a., Nabi S.A.W bersabda:

“sesungguhnya Rasulullah S.A.W. pernah membeli makanan seorang Yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR. Bukhari dan Muslim).

2) Dari Abu Hurairah r.a., Nabi S.A.W. bersabda:

“Tidak terlepas dari kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. (HR. Asya-Syafi’i, Al-Daruquthni dan Ibnu Majah).

3) Nabi S.A.W. bersabda artinya:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunkan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR. Jamaah kecuali Muslim, Nasa’i dan Bukhari)

Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad S.A.W. membolehkan konsep gadai tentunya dalam jaminan barang maupun binatang ternak namun yang digadaikan dapat memperoleh manfaat dengan menanggung biaya atas biaya perawatan dan pemeliharaan.

c. Ijma’ dan Qiyas Ulama’

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Berdasarkan Al-quran dan hadist menunjukan bahwa transaksi atau

perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan nabi pernah melakukannya. Tentunya, perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan melakukan *Ijtihad*.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang gadai syariah

Konsep gadai Syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *rahn* yang tercantum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002, bahwa mebolehkan mengadaikan barang sebagai barang jaminan untuk hutang dalam bentuk gadai, dengan ketentuan:

- 1) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 2) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan baran) dilunasi.
- 3) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatanya.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*

- a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- e. Fatwa DSN no 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Emas.

Pelaksanaan aktivitas rahn diperbankan Syariah harus melakukan prinsip-prinsip syariah yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, sedangkan aturan untuk *rahn* emas ini tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 dalam (Ridwan, 2018:51):

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

3. Perbedaan dan Persamaan Gadai Konvensional dengan Gadai Syariah

Kita ketahui bahwa, transaksi gadai mengalami peningkatan ditengah masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan tentunya memberikan keamanan bagi nasabahnya. Oleh sebab itu, transaksi gadai konvensional dengan gadai Syariah memiliki persamaan dan perbedaan.

Muhammad (2017:274), menyatakan bahwa persamaan gadai konvensional dengan *rahn*, yaitu:

- a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
- b. Adanya agunan sebagai jaminan barang.
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
- e. Apabila batas waktu pinjaman telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Adapun perbedaan diantara keduanya. Muhammad (2017:274) menjelaskan bahwa ada empat perbedaan antara gadai dan *rahn*, yaitu:

- a. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
- b. Menurut hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak.
- c. *Rahn*, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga utang, yang ada hanyalah sewa tempat.
- d. Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut perum pegadaian, *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Menurut mazhab Hanafi penerima *rahn* boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan utang atas izin pemiliknya, karena pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa yang dikehendakinya untuk menggunakan hak miliknya (Muhammad, 2017:274). Maka hal ini bukanlah riba, karena

pemanfaatannya diketahui oleh pemilik barang tersebut dan sudah diperoleh melalui izin.

4. Mekanisme Rahn Emas dalam Operasional Bank Syariah

Aktivitas gadai di Indonesia dapat dilakukan di bank konvensional maupun bank Syariah bukan hanya mengadaikan di Perusahaan Umum (PERUM) pegadaian. Secara operasional transaksi gadai ini sama dengan gadai yang dilakukan di bank Syariah lainnya. Kegiatan bank Syariah, transaksi *rahn* dapat dilakukan dalam perbankan dua hal, yaitu sebagai produk pelengkap dan produk tersendiri. Menjadi produk pelengkap, *rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Produk tersendiri, di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga: yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran (Antonio, 2016:202).

Perbedaan antara *rahn* dengan bunga pegadaian adalah dari sifat bunganya sendiri yang bunga tersebut berlipat ganda setiap perbulanya, sedangkan *rahn* ini tidak dikenakan bunga hanya biaya administrasi dan ditetapkan dimuka. Mekanisme kegiatan *rahn* dalam pengaplikasian perbankan Syariah, sebagai berikut (Sudarsono dalam Imam Musthofa, 2016:203):

- a. Melalui bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab.
- b. Apabila nasabah, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim.
- c. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah.
- d. Bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.

5. Gadai Emas dalam Syariah

Banyak produk-produk pembiayaan dalam perbankan Syariah, salah satunya seperti gadai atas dasar berupa emas sebagai jaminan dalam bentuk lantakan maupun perhiasan. Transaksi atau akad ini bisa disebut juga rahn emas. Menurut Zainudin Ali (2008: 9), “Tingkat laju inflasi bisa menjadi indikator karena semakin tinggi laju inflasi maka semakin tinggi pula kenaikan harga emas”. Kenaikan pada harga emas ini lah yang membuat masyarakat berkeinginan berinvestasi, selain emas tersebut sebagai logam mulia atau perhiasan yang bisa dinikmati keindahannya.

Gadai emas Syariah adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-*

rahn yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman atau utang (*alMarhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut. *Ar-rahn* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagai atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah (Anshori, 2011:129-130). Gadai emas Syariah dengan kata lain ketika seseorang membutuhkan uang tunai dalam keadaan mendesak, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan atau menyerahkan perhiasannya kepada bank Syariah sebagai jaminan atas hutangnya. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 dalam (Ridwan, 2018:51):

- a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Berdasarkan penjelasan mengenai fatwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rahn emas merupakan kegiatan pemberi utang yang diperbolehkan dengan akad gadai dalam perbankan syariah dengan jaminan emas dan hanya dapat dikenakan biaya penyimpanan.

E. Sistem dan Prosedur

Suatu perusahaan untuk mewujudkan berjalanya strategi secara efektif dan efisien membutuhkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

didalam sistem perusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan *flowchart* di bagian akhir (Laksmi, 2008:52). Terdapat adanya mekanisme SOP yang memiliki peran penting dalam perusahaan akan bermanfaat bagi anggota dan staaaf perusahaan sebagai pedoman dan acuan perusahaan demi mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin melalui prosedur yang efektif. Adanya SOP yang baik maka akan menghasilkan sistem dan prosedur yang baik pula.

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016:3). Sistem pada dasarnya adalah bahwa suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan sekelompok unsur yang erat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2013:5). Sistem yang terbentuk akan menghasilkan berbagai jaringan prosedur. Sedangkan, prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir (Crisyanti, 2011:143).

Sistem dan prosedur tidak bisa dipisahkan dalam suatu aktivitas dalam perusahaan. Mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan sistem dan prosedur tidak terlepas dari adanya dokumen dan formulir, karena dengan formulir peristiwa yang terjadi dalam kegiatan perusahaan direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Sistem dan prosedur yang berkaitan dengan SOP pada perusahaan tentunya ada faktor eksternal yang membuat berjalannya suatu proses kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yaitu dari kebijakan-kebijakan yang terkait dalam kegiatan.

1. Prosedur pengajuan gadai emas

Menurut Kasmir (2014:236), Prosedur Kredit atau Gadai di maknai sebagai berikut:

- a. Nasabah datang langsung ke bagian informasi atau penaksir untuk memperoleh penjelasan tentang gadai misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa.
- b. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk di taksir nilai jaminan yang di berikan. Pemberian barang jaminan di sertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.
- c. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang di berikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah di tetapkan nilai taksir barang tersebut.
- d. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa yang di kenakan dan kemudian di informasikan ke calon peminjam.
- e. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan di tahan untuk di simpan oleh petugas penyimpanan barang jaminan dan nasabah pencairan pinjaman dari kasir, beserta surat bukti gadai.

2. Prosedur pelunasan gadai emas

Menurut Suhardjono dalam Rustiani (2014:88) dalam tahap pengembalian kredit atau gadai perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar.
Dalam memenuhi kewajibannya, nasabah menyerahkan pembayaran baik pembayaran pokok, biaya sewa atau lainnya apabila ada.
- b. Kasir menerima pembayaran dari nasabah.
Kasir menerima sejumlah uang dari nasabah sebagai pembayaran, baik pokok, biaya sewa ataupun yang lainnya.
- c. Pencatatan oleh bagian perkreditan.
Bagian perkreditan mencatat jumlah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, kemudian mengeluarkan struk sisa pinjaman yang dipotong sebagai pemberitahuan mengenai jumlah kewajiban yang masih harus dipenuhi nasabah.
- d. Pencatatan oleh bagian akuntansi.
Bagian akuntansi menerima bukti pembayaran dari bagian gadai, dilakukan pencatatan pada buku besar piutang dan dicockannya dengan buku kas masuk bagian gadai.

3. Prosedur pelelangan gadai emas.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

tentang rahn bagian kedua butir ke 5 tentang penjualan marhun :

- a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
- ### 4. Sistem prosedur pada dokumen

Teori Menurut Suhardjono dalam dewi (2018:8), sebagai berikut:

- a. Dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah.
- b. Dokumen yang berkaitan dengan permohonan dan analisa gadai.
- c. Dokumen yang berkaitan dengan perjanjian dan pencairan gadai.
- d. Dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang jaminan.

F. Konsep Sistem Pengendalian Intern

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan pengendalian intern ini diterapkan pada perbankan Syariah pada umumnya untuk menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem.

Diana dan Setiawati (2011:82) Pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi diatas terdapat beberapa konsep dasar tentang sistem pengendalian intern. Pengendalian intern tersebut berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.

2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2016:129) tujuannya dalam sistem pengendalian internal ini adalah:

1. Menjaga aset organisasi, maksudnya penggunaan aset perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan dan pertanggung jawaban aset perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan aset yang sesungguhnya ada.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yaitu, dalam pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan dan pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi.
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu pengendalian internal akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian internal administratif (*internal administration control*).

Pengendalian internal akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian internal administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur-unsur yang mendukung atau menunjang terlaksananya sistem pengendalian intern yang baik menurut Mulyadi (2016:130-135) adalah sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*Framework*) pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggungjawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.

2) Suatu fungsi tidak boleh diberitanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

Pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi-fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi sesungguhnya yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Dengan demikian dalam pelaksanaan suatu transaksi dapat terdapat internal check di antara unit organisasi pelaksana.

- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dan pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut oleh karena itu, dalam organisasi hanya dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Salah satu media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi adalah formulir, oleh karenanya penggunaan formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya (*reliability*) yang tinggi. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang diteliti

dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggungjawab dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

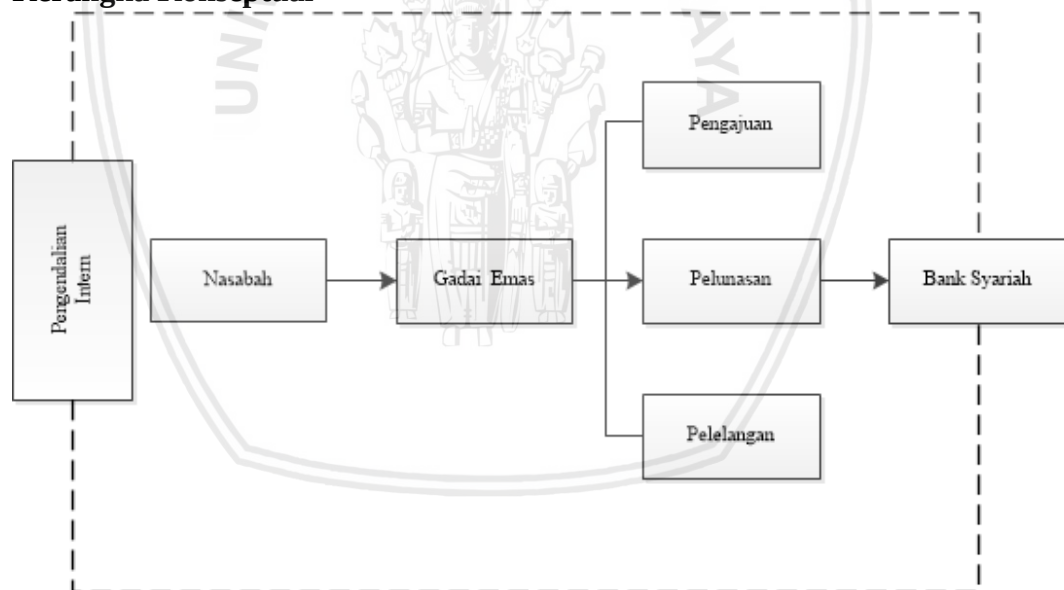
- 1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang berwenang.
 - 2) Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*).
 - 3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
 - 4) Perputaran jabatan (*job rotation*)
 - 5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat bergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas

yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh:

- 1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.
- 2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

G. Kerangka Konseptual



→ = Bentuk Kegiatan
 ----- = Pelaksanaan Kegiatan

Gambar 3: Kerangka Konseptual
 Sumber: Sumber data diolah, Kholifah 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:14) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif maka penelitian akan ini mendeskripsikan, menggambarkan, dan melukiskan fenomena mengenai pengendalian intern sistem akuntansi pengajuan, pelunasan, pelelangan agunan. Kemudian fenomena tersebut melalui dalam pengambilan sampel secara langsung mengenai pelaksanaan sistem pengajuan, pelunasan, pelelangan agunan dan SOP gadai emas pada bank Syariah. Oleh karena dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif maka dapat disimpulkan bahwa akan didapatkan gambaran mengenai sistem prosedur pengajuan, pelunasan, pelelangan agunan.

B. Fokus Penelitian

Sugiyono, (2012:32) mengungkapkan fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Fokus penelitian ini merupakan suatu garis besar dimana pokok masalah yang akan menjadi batasan penelitian kualitatif serta menjadi analisa hasil yang akan diteliti agar lebih terarah. Penelitian deskriptif dibutuhkan pemilihan fokus penelitian agar dapat memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Fokus penelitian digunakan untuk mempermudah peneliti agar dapat diperinci lagi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian. Fokus pada penelitian ini:

1. Sistem dan prosedur terkait dengan layanan produk gadai emas Syariah.
2. Implementasi pengendalian intern sistem akuntansi pengajuan, pelunasan, pelelangan agunan gadai emas Syariah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan keadaan sebenarnya yang mengenai suatu tempat yang digunakan sebagai objek atau tujuan untuk penelitian. Sedangkan situs penelitian adalah suatu letak dimana peneliti mendapatkan data objek yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan di bank syariah yang berada di kota Malang yaitu bertempat di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta yang menawarkan produk mengenai *rahn* emas.

D. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk memperdalam suatu pokok persoalan dan mengumpulkan data-data yang diperoleh berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam proses penelitian ini merupakan asal dari data yang diambil peneliti sesuai dengan objek yang diteliti. Sugiyono (2008:402) mengemukakan bahwa penelitian ini terdapat dua sumber yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang terkait dalam proses penelitian ini subjek yang terlibat dalam operasional gadai emas Syariah dalam bank yang dijadikan sebagai studi penelitian. Sedangkan sumber data sekunder merupakan bukan data yang utama dalam penelitian ini karena data skunder diperoleh dari data yang diporkan oleh orang lain diluar peneliti.

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu penaksir gadai.

2. Data sekunder

Data sekunder hanya dijadikan sebagai data pendukung dalam studi penelitian yang dilakukan. Data skunder terdapat buku, jurnal ilmiah, internet serta berita dan yang lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008:401) Teknik pengumpulan data merupakan bagian paling utama dari studi penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara ataupun sumber, dalam hal penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi membutuhkan kegiatan lapangan maka dari itu pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Jadi dalam hal ini alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. (Narbuko dan Achmadi, 2013:70). Melalui pengamatan langsung di lapangan maka akan didapatkan suatu fenomena atau peristiwa dan pemahaman mengenai pengetahuan atau gagasan objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati setiap proses kegiatan layanan gadai emas di Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta, sehingga penulis memperoleh data mengenai pelaksanaan kegiatan gadai emas yang sesuai dengan yang diteliti penulis.

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan informan

yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Artinya teknik ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam mendapatkan data sebab penulis mendapatkan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada bagian yang mengenai pelayanan gadai emas Syariah. Informan tersebut dari penaksir gadai emas dengan Ibu Richa Mardiani

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini antara lain formulir yang digunakan dalam pelayanan gadai emas Syariah, arsip-arsip penting mengenai sistem dan prosedur gadai emas Syariah.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian ini adalah:

1. Peneliti, karena peneliti melakukan wawancara terhadap informan
2. Alat komunikasi, dan buku catatan yang digunakan saat melakukan observasi dan wawancara serta sebagai alat untuk pengumpulan data.

G. Analisis Data

Teknik analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam menganalisa data. Menurut Sugiyono (2008:428) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Bertujuan untuk menganalisis hubungan dari masalah penelitian. Berdasarkan masalah yang dipaparkan, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yang dibutuhkan dan diperlukan dalam penelitian ini.
2. Reduksi data, sebagai berikut
 - a. Menganalisis sistem dan prosedur yang terkait dengan layanan produk gadai emas Syariah
 - b. Menganalisis implementasi pengendalian intern sistem akuntansi pengajuan, pelunasan, pelelangan gadai emas Syariah.
3. Penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank BRI Syariah

1. Sejarah PT. BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Aktivitas PT. Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah Tbk (*proses spin off*) yang

berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk. Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Adapun visi, misi, dan nilai dari PT. Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut:

Visi BRI Syariah:

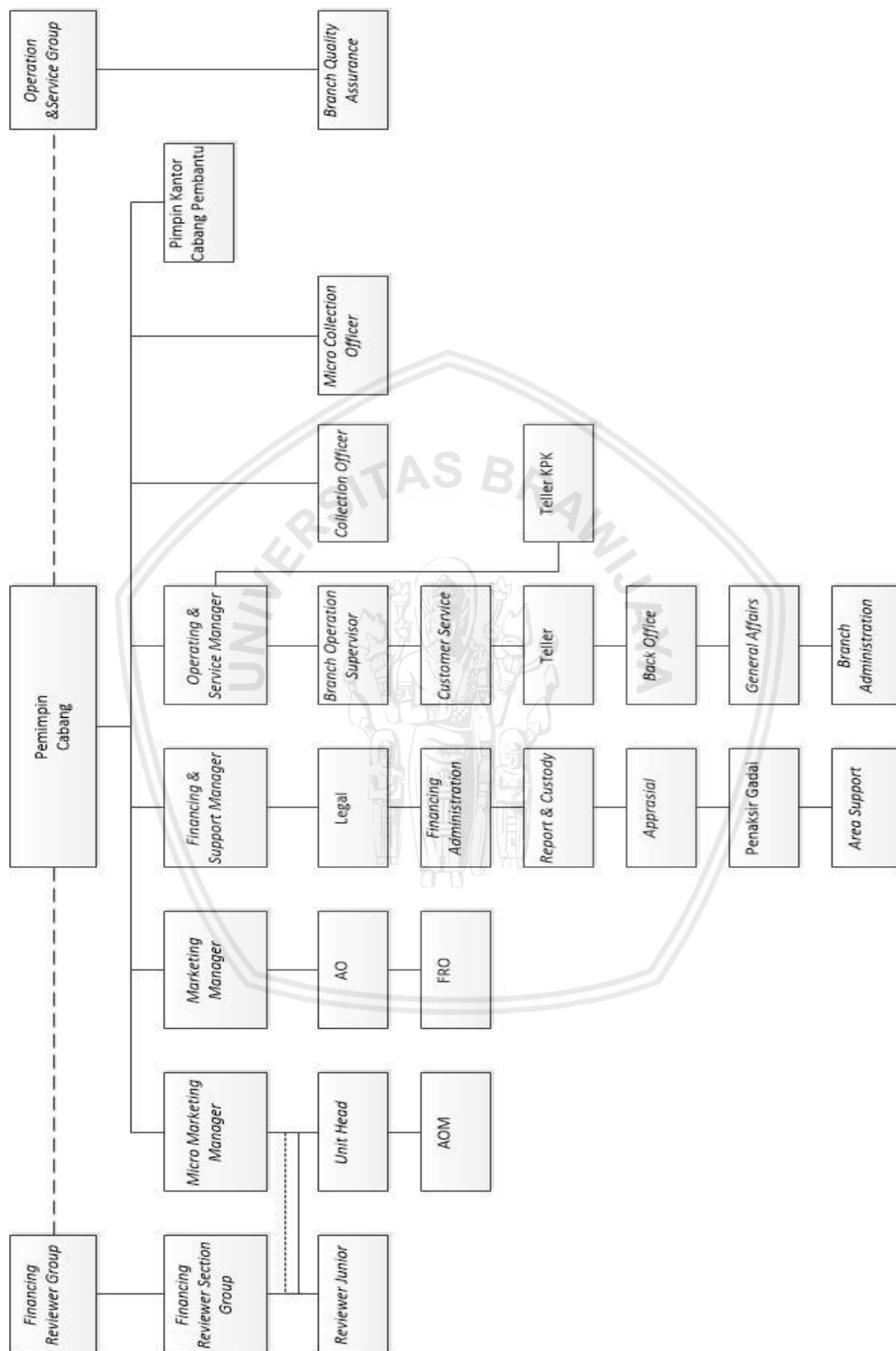
Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi BRI Syariah:

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

2. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah

Suatu perusahaan struktur organisasi mempunyai arti yang penting. Terdapat adanya struktur organisasi tersebut akan terlihat jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang terdapat dalam perusahaan yang bersangkutan. PT. Bank BRI Syariah memiliki pembagian tugas dan wewenang yang tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 4: Struktur Organisasi Kantor Cabang PT. Bank BRI Syariah
 Sumber: PT. Bank BRI Syariah Malang, 2019

Fungsi dan wewenang dari masing-masing struktur organisasi adalah

a. Pemimpin Cabang Memimpin

Mengawasi dan menilai serta bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kinerja operasional perusahaan dalam rangka mengambil keputusan dan memutuskan pembiayaan sesuai dengan kewenaganya.

b. *Branch Quality Assurance*

Melaksanakan proses *internal control* dan melakukan *monitoring* terhadap kualitas *serve*.

c. *Manager Marketing Mikro*

Bertanggungjawab terhadap program-program *marketing* serta bertanggungjawab terhadap SDM marketing mikro.

d. *Financial Supporting Manager*

Mengawasi kinerja appraisal dalam proses legalitas dari pembiayaan dan mengurus administrasi keuangan perusahaan.

e. *Manager Marketing*

- 1) Memimpin, mengawasi, dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan Syariah Islam
- 2) Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staff yang ada dibawahnya
- 3) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 4) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang ditargetkan bank
- 5) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.

d. *Operation Manager*

- 1) Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi.
- 2) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahnya (*Teller, Customer Service, Accounting*, dan *Administrasi Pembiayaan*).
- 3) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- 4) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi.
- 6) Bertanggungjawab kepada direksi.

f. *Unit Head*

Bertanggung jawab memimpin serta memberikan keputusan di sebuah *outlet* dalam lingkup cabang.

g. *Account Officer*

Menyusun rencana pemasaran tahunan (RPT) pembiayaan atas sektor yang dikelolanya. Memproses pembiayaan baru dan perpanjang sesuai

kewenangan yang dimiliki. Serta membuat dan melaporkan realisasi dari rencana kerja bulanan dan rencana mingguan.

h. *Branch Operasional Supervisor*

- 1) Memimpin mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksannya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi
- 2) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahannya (*Teller, Customer Service, Security dan Cleaning Service*)
- 3) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan
- 4) Bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi
- 6) Bertanggung jawab kepada direksi.

i. *Teller*

- 1) Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *counter teller*
- 2) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian teller dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas
- 3) Menerima setoran dan penarikan dari rekening nasabah
- 4) Melaksanakan *cash account* akhir hari pada seksi kas atau pada saat pergantian *teller*

5) Mencatat atau membuat daftar posisi kas setiap akhir hari

6) Bertanggungjawab kepada kepala bagian operasional.

j. *Customer Service*

1) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.

2) Meregister data nasabah, menginput data master nasabah pada program atau sistem.

3) Pembukaan dan Penutupan rekening tabungan dan deposito

4) Membuat laporan bulanan sesuai intruksi *manager Operasional*.

5) Melakukan tugas-tugas yang diberikan *manager operasional*.

6) Bertanggungjawab kepada *manager operaisonal*.

k. Legal Bertugas

Melakukan analisis yuridis, melakukan pemeriksaan dan penilaian jaminan, menyiapkan perjanjian pembiayaan, melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen, melakukan pengawasan pembiayaan serta melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah.

l. Penaksir Gadaai

Menaksir harga dan berat emas yang akan digunakan oleh nasabah sebagai jaminan untuk pembiayaan.

m. *Apprasial*

Memantau dan menilai langsung kelayakan atas jaminan yang diserahkan nasabah.

n. *Financial Administrasi*

Melakukan pembukuan dan penginputan seluruh data atau transaksi yang dilakukan oleh operasional perusahaan.

o. *Reporting & Custody*

Bagaian pengumpulan bukti-bukti terkait segala transaksi pembiayaan perusahaan.

p. *General Affair*

Mengurusi operasional rumah tangga perusahaan serta mengurus proses rekrutmen karyawan.

3. Produk PT. Bank BRI Syariah

PT. Bank BRI Syariah sebagai salah satu bank yang bergerak dalam layanan berbasis Syariah yang memiliki beragam produk dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seluruh produk dan jasa PT. Bank BRI Syariah merupakan produk dan jasa yang berkarakteristik sistem perbankan Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Pernyataan seperti sudah dijelaskan maka PT. Bank BRI Syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan

dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Terdapat tiga jenis layanan perbankan yang disediakan oleh PT. BRI Syariah, yaitu:

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Produk Tabungan Faedah BRI Syariah iB adalah produk simpanan untuk nasabah perorangan yang bertujuan untuk menggunakan prinsip titipan, atau dapat memudahkan transaksi sehari-hari. Jenis tabungan ini menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah*. Manfaat ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

2) Tabungan Haji BRISyariah Ib

Merupakan produk simpanan yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khususnya bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

Manfaat dari tabungan haji ini adalah ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

3) Tabungan Impian BRISyariah iB

Tabungan impian BRI Syariah iB adalah produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk

mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan mengelola uang lebih terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan. Untuk akad tabungan ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

4) Simpanan Faedah BRISyariah Ib

Merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad *Mudharabah* dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara bank dengan nasabah.

5) Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB yang merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

6) Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis atau investasi dengan pengelolaan dana nasabah berdasarkan prinsip titipan pada BRI syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Produk ini yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Keuntungan dan fasilitas yang

diberikan berupa Online real time di seluruh kantor BRI Syariah dan Laporan dana berupa rekening Koran setiap bulannya.

7) Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (*Automatic Roll Over*) dan *Bilyet Deposito*.

b. Produk Pembiayaan

1) KPR BRISyariah iB

KPR BRISyariah iB bertujuan untuk memiliki rumah sendiri memberikan kebanggaan dan kebahagiaan hidup bagi keluarga tercinta. Berbagai keperluan yang dapat dipenuhi melalui KPR Faedah BRISyariah iB diantaranya Pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan (*take over*), dan pembiayaan berulang (*Refinancing*).

KPR BRISyariah adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) / sewa menyewa (*Ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap

bulan. Manfaat produk ini yaitu Skim pembiayaan adalah jual beli (*Murabahah*), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah (*fixed margin*), Uang muka ringan, Jangka waktu maksimal 15 tahun, Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, serta Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu.

2) KPR Sejahtera BRISyariah iB

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*develover*). FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh badan layanan umum pusat pengelolaan dana pembiayaan perumahan kementerian perumahan rakyat melalui lembaga perbankan yang sasarannya untuk menurunkan tingkat margin pembiayaan KPR bagi MBR.

3) KKB BRISyariah iB

KKB BRiSyariah iB merupakan produk jual-beli yang menggunakan prinsip (*murabahah*) dengan akad *Murabahah bil Wakalah*, dengan akad jual beli barang dengan harga perolehan dan keuntungan

(margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (*fixed margin*).

Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah dengan *system* syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

Produk ini *dilaunching* bertujuan untuk pembelian mobil baru, *second*, *take over* atau pengalihan pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

4) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB merupakan layanan pinjaman (*qardh*) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya, sehingga Anda leluasa dalam mewujudkan niat menuju Baitullah.. Dengan tujuan tersebut maka manfaat dari pembiayaan umrah ini dapat mewujudkan niat beribadah ke Baitullah melalui ibadah umrah dengan mudah tenang dan nyaman.

5) KMF Purna BRI Syariah iB

KMF Purna iB adalah kepemilikan multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dimana

pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

6) KMF Pra Purna BRI Syariah iB

KMF PRA PURNA iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.

7) KMF BRI Syariah iB

Kepemilikan multi faedah pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah. Akad ini dibagi menjadi dua yaitu akad pembelian dan akad jasa. Dengan itu pembelian barang menggunakan *akad murabahah wal wakalah*. Akad pembelian paket jasa menggunakan akad *ijarah wal wakalah*.

8) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

9) Qardh Beragun Emas atau Gadai Emas Syariah

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas. Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman Anda. Manfaat Pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah.

Fasilitas yang diberikan adalah Persyaratan mudah dan proses cepat, Jenis emas yang dapat digadaikan: perhiasan ataupun emas batangan (LM atau lokal), Nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang, Biaya administrasi ringan dan terjangkau berdasarkan berat emas, Biaya simpan & pemeliharaan per 10 harian dibayar pada saat pelunasan pinjaman, Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang 2 kali, Fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan, Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalty, Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah serta Mendapat Sertifikat Gadai Syariah (SGS) sebagai bukti Gadai.

10) Mikro BRI Syariah

Skema pembiayaan mikro BRI Syariah menggunakan akad *Murabahah* (jual beli), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja,

investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50 % dari tujuan produktif nasabah).

Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR.

c. Jasa atau Layanan

1) Employee Benefit Program (EmBP)

Adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam *Master Agreement* berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan/ti dari perusahaan yang memenuhi criteria Bank BRIsyariah, dengan persyaratan yang relative mudah atau ringan bagi karyawan atau karyawati.

B. Penyajian Data

1. Sistem dan Prosedur *Rhan* (Gadai Syariah) Emas di PT. Bank BRI Syariah

a. Sasaran

PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta membuka layanan gadai emas syariah sejak tahun 2011. Mardiani mengatakan bahwa “sasaran pelayanan gadai emas ini adalah seluruh masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan yang terpenting memiliki barang jaminan berupa emas baik berupa perhiasan maupun logam mulia

antam”. Adapun yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan melakukan transaksi *rahn* emas di PT. Bank BRI Syariah antara lain:

1) Objek gadai di BRI Syariah Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta :

- a) Emas batangan bersertifikat antam/non antam
- b) Emas perhiasan minimal 16 karat
- c) Berat emas baik batangan atau perhiasan minimal 2 gram.

2) Persyaratan nasabah:

- a) Membawa barang jaminan berupa emas
- b) Membawa EKTP
- c) Membawa surat kuasa bermaterai jika barang jaminan bukan merupakan milik calon nasabah
- d) Menyetujui persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Bank BRI Syariah

3) Jangka waktu pinjaman :

- a) Maksimal 120 hari (4 bulan)
- b) Dapat diperpanjang 120 hari lagi kedepan
- c) Dapat diperpanjang berkali-kali
- d) Dapat dilunasi kapan saja dalam jangka waktu gadai.

4) Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah :

- a) Biaya administrasi
- b) Biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan
- c) Biaya materai

5) Akad yang digunakan kepada nasabah:

- a) Akad *qardh* digunakan untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan bank syariah kepada nasabah
- b) Akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.
- c) Akad *ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

b. Jaminan

Kita ketahui bahwa jaminan yang dimaksudkan adalah barang yang digadaikan oleh nasabah yang membutuhkan dana ke bank syariah. Jenis barang jaminan yang diterima oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dapat berupa perhiasan maupun logam mulia. Tentu saja PT. Bank BRI Syariah memiliki ketentuan yang berlaku mengenai barang jaminan yang akan digadaikan yaitu ada 4 jenis jaminan:

1. Logam mulia atau emas batangan bersertifikat ANTAM.
2. Logam mulia lokal atau emas batangan (NON ANTAM) dengan berat jenis (BJ) lebih besar atau sama dengan 19.20.
3. Logam mulia atau emas batangan lokal (NON ANTAM) dengan berat jenis (BJ) lebih kecil 19.20.
4. Perhiasan emas 16 karat sampai dengan 24 karat.

Emas dengan jenis lantaan atau logam mulia ini merupakan emas yang tidak ada campuran logam lain, emas dalam bentuk batangan yang memiliki kadar 24 karat. Emas 24 karat berarti emas murni atau logam mulia yang memiliki kandungan emas 99,99%. Sebageian besar rata-rata

perhiasan yang digadaikan di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang merupakan perhiasan emas kuning yang meliputi gelang, kalung, dan cincin.

PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang menerima jaminan emas dengan karatase sesuai yang ditentukan. Sebelum terjadinya suatu akad pihak bank melakukan taksiran barang yang akan dijaminkan terlebih dahulu. Karatase dari emas yang dijaminkan adalah 16-24 karat. Jika emas yang dijaminkan kurang dari 16 karat maka PT. Bank Syariah tidak dapat menjadikan sebagai jaminan atau tidak bisanya terjadi akad.

c. Taksiran

Barang jaminan yang berupa emas sebelum terjadinya akad pihak nasabah menyerahkan barang jaminan berupa emas ke pihak penaksir bank untuk ditaksirkan terlebih dahulu jenis, berat, dan karatasenya. Barang jaminan ditaksir oleh penaksir dari bagian gadai PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui nilai dari barang jaminan. Penaksir emas di PT. Bank BRI Syariah didasarkan pada Standar Taksiran Logam Emas (STLE) yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Besarnya nilai STLE tergantung pada nilai pasar sehingga SLM ini dapat berubah setiap ada perubahan harga emas sesuai dengan kebijakan dari kantor pusat. Pada saat ini april 2019, STLE tertinggi dari emas sebesar Rp. 662.000. Nilai tersebut berlaku untuk emas dengan tingkat karatase sebesar 24 karat. Nilai STLE yang diberlakukan sesuai

dengan tingkat karatse emas. Adapun STLE yang berlaku di PT. Bank BRI Syariah hingga april 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Standar Taksiran Logam Emas (STLE) PT. Bank BRI Syariah

Tingkat Karatase (Karat)	Nilai (RP)
24	662.000
23	634.416
22	606.833
21	579.250
20	551.666
19	524.083
18	466.500
17	468.916
16	441.333

Sumber: Logammulia.com

d. Penilaian Barang Jaminan

Setiap emas yang akan dilakukan harus dinilai terlebih dahulu. Penilaian barang jaminan ini dilakukan oleh bagian penaksir di PT. Bank BRI Syariah. sebelum terjadi akad pihak bank harus melakukan penilaian untuk mengetahui berapa nilai yang dapat diperoleh calon penggadaai (*rahin*). Adapun cara penilaian emas yang digadaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Emas yang digadaikan oleh *rahin* diperiksa jumlah emas yang digadaikan, jenis, keaslihan, tingkat karatase, dan beratnya.

Perengkapan yang digunakan oleh penaksir antara lain (Lihat Lampiran 2):

- a) Timbangan elektrik dengan kapasitas minimal 600 gram sampai dengan 1.300 (1,3 Kg) dilengkapi dengan gelas air atau keler atau bejana untuk penimbangan dalam air (uji beratjenis)
- b) Batu uji yaitu berwarna hitam dengan permukaan tidak terlalu licin atau kasar dan keras. Sebaiknya tidak mengandung unsur kapur karena bisa rusak oleh cairan kimia (air uji). Batu uji harus benar-benar bersih untuk melihat reaksi yang jelas pada waktu pengujian. Bila masih ada bekas garis uji yang terdahulu akan sangat mempengaruhi kekuatan kadar emas. Batu uji digunakan untuk menggosok emas.
- c) Jarum uji emas yaitu sebagai alat pembanding pada pengujian dengan metode touch stone yang terdiri atas beberapa set (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 karat). Untuk mengetahui tingkat kemurnian barang-barang kerajinan, perhiasan dari emas dan campuran adalah dengan menggunakan alat jarum uji.
- d) Air uji yang terdiri atas dua jenis cairan kimia yaitu asam klorida (HCL) dengan berat jenis = 1,316 dan asam nitrat (HNO₃) dengan berat jenis = 1,15. Harus selalu diperbaharui setiap bulannya untuk menjamin tingkat akurasi reaksi pada saat pengujian kadar emas dengan metode touch stone (metodejarum uji).

- e) Mengukur berat jenis digunakan untuk mengetahui keaslian emas.

Berat jenis dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Berat Kering}}{\text{Berat Basah}} = \text{Volume}$$

$$\frac{\text{Berat Kering}}{\text{Volume}} = \text{Berat Jenis}$$

- 2) Setelah diketahui tingkat karatase dan berat, maka selanjutnya penaksir menaksir nilai emas. Besarnya nilai taksiran dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Nilai Taksiran} = \text{Berat Emas} \times \text{Harga Emas Saat Ini}$$

- 3) Menentukan besarnya pembiayaan yang akan didapat oleh nasabah. Pembiayaan yang akan dapat diperoleh rahin ditentukan tergantung perhiasan yang digadaikan untuk perhiasan atau emas kuning sebesar 90% sedangkan lantaan sebesar 95%.

Pembiayaan perhiasan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pembiayaan} = 90 \% \times \text{Nilai Taksiran}$$

Sedangkan, pembiayaan lantaan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Pembiayaan} = 95 \% \times \text{Nilai Taksiran}$$

Nilai pembiayaan minimal yang dapat diterima oleh nasabah PT. Bank BRI Syariah sebesar Rp. 500.000,00. PT Bank BRI Syariah tidak dapat melayani pembiayaan dibawah nilai minimal tersebut.

Setelah diketahui nilai besarnya nilai pembiayaan, penaksir memberitahukan nilai tersebut kepada calon rahin atau nasabah. Calon rahin dapat menolak atau pun menerima hasil penilaian tersebut. Jika menolak maka transaksi gadai tidak dapat dilaksanakan. Jika rahin menerima maka dapat dilanjutkan dengan pemberi pinjaman. Adapun biaya yang dimaksud adalah

1) Biaya Sewa

Biaya sewa ditentukan dengan jumlah tingkat persentase kadar emas dari jenis barang jaminan. Jangka waktu pembayaran dihitung setiap per 10 hari, per bulan, dan per 4 bulan atau sampai jatuh tempo maksimal 120 hari. Besarnya biaya sewa untuk barang jaminan berupa perhiasan adalah 1,4% sedangkan untuk emas lantaan sebesar 1,23%. Perhitungan biaya sewa berupa perhiasan adalah sebagai berikut:

$$\text{Biaya Sewa Perhiasan} = 1,4\% \times \text{Nilai Taksiran} : 3 \text{ minggu}/10 \text{ hari}$$

Jika jaminan berupa logam mulia atau lantaan biaya sewa sebagai berikut

$$\text{Biaya Sewa Lantaan} = 1,23\% \times \text{Nilai Taksiran} : 3 \text{ minggu}/10 \text{ hari}$$

2) Biaya Administrasi

Pengenaan biaya administrasi pada PT. Bank BRI Syariah didasarkan pada rentang berat dari barang jaminan yang digadaikan. Semakin berat jamian maka semakin besar biaya administrasi yang dikenakan. Besaran biaya administrasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Dasar Pengenaan Biaya Administrasi

Berat (gram)	Biaya Administrasi
< 50 gram	Rp 20.000,-
≥ 50 - <100 gram	Rp 40.000,-
≥ 100 - <250 gram	Rp 75.000,-
≥ 250 gram	Rp 100.000,-

Sumber: PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta, 2019

Biaya administrasi dibayarkan pada saat *rahin* menerima pembiayaan. Pengenaan biaya sewa dan biaya administrasi harus disampaikan kepada calon *rahin*. Calon *rahin* dapat menolak maupun menerima. Jika calon *rahin* menolak maka transaksi tidak dapat diakadkan.

3) Biaya Pelunasan

$$\text{Biaya Pelunasan} = \text{Pokok Pinjaman} + \text{Perkelipatan 10 Hari}$$

4) Biaya Perpanjangan

$$\text{Biaya Perpanjangan} = \text{Biaya Sewa Per 4 Bulan} + \text{Biaya Administrasi} + \text{Materai}$$

e. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank BRI Syariah

Prosedur pengajuan atau pencairan pembiayaan gadai emas di PT. Bank BRI Syariah dapat dilakukan apabila telah sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh PT. Bank BRI Syariah. Syarat-syarat tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), jaminan berupa emas, dan adanya kesepakatan antara nasabah dengan PT. Bank BRI Syariah. Pada proses pembiayaan gadai emas syariah proses ini dimulai oleh calon nasabah pembiayaan rahn datang untuk menyampaikan permohonan pembiayaan qardh atau QBE (qardh beragun emas) dengan membawa KTP dan mengisi formulir pembiayaan *rahn* atau formulir AGS. KTP besereta copy KTP, barang jaminan berupa emas dan formulir AGS diserahkan kepada penaksir. Penaksir bertugas untuk menaksir jaminan emas tersebut. Hasil taksiran tersebut terdiri dari jenis, berat, bentuk jaminan, nilai taksiran, dan nilai pembiayaan. Penaksir memastikan untuk yang diajukan oleh calon nasabah tidak melebihi maksimal fasilitas yang diijinkan dengan nilai pembiayaan minimal Rp. 500.000,- dan maksimal Rp. 250.000.000,- serta mencetak inquiry SYIAR.

Setelah melakukan penaksiran pada emas penaksir memberikan informasi hasil penaksiran kepada calon nasabah dan mencetak hasil print out foto barang jaminan yang telah didokumentasikan. Selanjutnya penaksir memasukan emas, print out foto barang jaminan dan copy KTP kedalam kantong jaminan, untuk diserahkan kepada komite gadai.

Komite gadai bertugas untuk memeriksa barang jaminan dan memberikan persetujuan pada gadai tersebut. Pemeriksaan ini berupa dokumen seperti formulir Aplikasi Gadai Syariah (AGS), dan laporan inquiry SYIAR sedangkan untuk pemeriksaan barang jaminan seperti jenis, berat, dan jumlah barang jaminan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan yang tertera pada formulir Aplikasi Gadai Syariah (AGS). Setelah melakukan pemeriksaan, komite gadai membuat dan mendatangi laporan hasil pemeriksaan barang jaminan (LHPBJ) beserta memberikan persetujuan gadai pada lembar AGS. Kemudian, menyerahkan kantong jaminan emas dan dokumen (AGS, KTP asli, Laporan inquiry SYIAR) kepada penaksir.

Penaksir memeriksa, nasabah apakah mempunyai rekening pendamping atau buku tabungan. Jika nasabah tidak mempunyai rekening pendamping, maka pembuatan rekening pendamping sesuai dengan dokumen-dokumen gadai dan MO/BOS memberikan otorisasi pembuatan rekening pendamping. Jika nasabah sudah mempunyai rekening pendamping maka penaksir menyimpan kantong jaminan dalam *safety box* dan penaksir menginput QBE di SYIAR sesuai dengan dokumen (AGS). Selanjutnya, menyerahkan dokumen (AGS, KTP asli, form pemindahan bukuan, inquiry SYIAR, laporan hasil pendamping) kepada mo/bos. MO/BOS melakukan proses verifikasi dan otorisasi pencairan di SYIAR dan mencetak bukti validasi transaksi di AGS. Kemudian menyerahkan (AGS, KTP asli, print out inquiry SYIAR,

laporan hasil pemeriksaan barang jaminan, form pemindah bukuan, bukti validas transaksi) kepada penaksir.

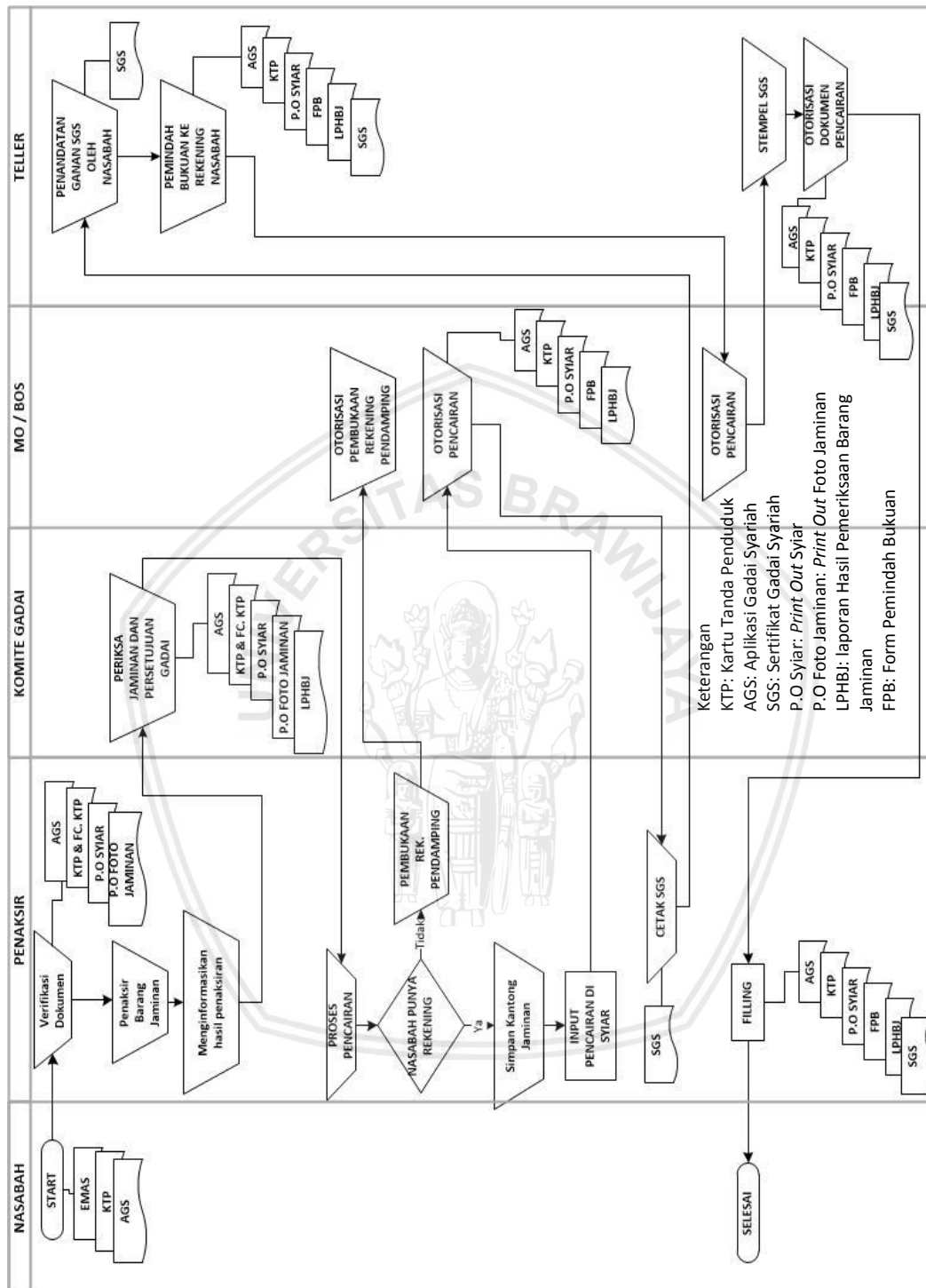
Penaksir mencetak Sertifikat Gadai Syariah (SGS) dari SYIAR dan menyerahkan (AGS, KTP asli, print out inquiry SYIAR, form pemindahbukuan, laporan hasil pemeriksaan jaminan, dan SGS) ke petugas teller. Teller memeriksa kelengkapan data di SGS sesuai dengan dokumen dan verifikasi penaksir dan komite gadai. Setelah memeriksa dokumen tersebut teller melakukan pemindahbukuan ke rekening nasabah dan mendatangkan form pemindah bukuan. Kemudian, menyerahkan form pemindahbukuan dan dokumen pencairan lainnya kepada MO/BOS. Di MO/BOS memeriksa kesesuaian dokumen pemindahbukuan dengan dokumen AGS dan SGS. Jika dokumen-dokumen sesuai dengan data hasil input di SYIAR, MO/BOS melakukan otorisasi pencairan di SYIAR dan memvalidasi transaksi pemindahbukuan di SGS. Selanjutnya menyerahkan form pemindahbukuan dan dokumen lainnya kepada teller.

Teller memberi setempel “DIBAYAR” pada setiap lembar SGS dan mendistribusikan dokumen pencairan untuk nasabah, SGS lembar ke 1 beserta KTP asli dan untuk teller sendiri SGS lembar ke 2, form pemindah bukuan. Selanjutnya, ke penaksir SGS lembar ke 3 dan ke 4, AGS lembar ke 1, ke 2, dan ke 3, *print out inquiry* SYIAR dan laporan hasil pemeriksaan jaminan. Di tahap terakhir penaksir menyimpan

dokumen untuk keperluan balancing akhir hari dan sebagai file untuk penaksir serta dokumen untuk kantong jaminan.

Prosedur pengajuan atau pencairan pembiayaan gadai emas Syariah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta disajikan dalam gambar 5.





Gambar 5: Prosedur pengajuan atau pencairan pembiayaan gadai emas Syariah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta

Sumber: Data diolah, 2019

f. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank BRI Syariah

Proses pelunasan dilakukan oleh nasabah dengan membawa dan menunjukkan Sertifikat Gadai Syariah kepada penaksir, jika pelunasan dilakukan oleh orang yang bukan nasabah seperti yang tercatat dalam SGS maka wajib menunjukkan surat kuasa dari nasabah yang bersangkutan. Jika sesuai maka penaksir menghitung total biaya yang harus dibayar oleh nasabah berdasarkan catatan yang terdapat dalam SGS. Pelunasan barang jaminan dilakukan dengan cara membayar total pinjaman yang telah diterima oleh nasabah. Nasabah juga harus membayar biaya yang menyertai akad *rahn* ini, biaya tersebut adalah biaya sewa (*ijarah*).

Total perkiraan biaya sewa yang harus dibayarkan telah diketahui oleh nasabah pada saat terjadinya akad. Pelunasan oleh nasabah memiliki tujuan untuk mengambil barang jaminan. Biaya sewa dihitung dari menagihkan persentase tarif biaya sewa dengan nilai taksiran dan dibagi per sepuluh hari. Perhitungan biaya sewa di PT. Bank BRI Syariah dihitung per sepuluh hari dan kelipatannya. Masa jatuh tempo maksimal 120 hari (empat bulan).

Perhitungan masa pinjaman dimulai pada saat terjadinya akad sampai nasabah melunasi barang jaminannya. Jika pada saat akad sampai pelunasan terhitung sampai sepuluh hari maka, tarif dikenakan satu kali atau pada masa sepuluh hari saja, sedangkan pemberian pembiayaan

hingga pelunasan barang terhitung duapuluh hari maka biasa sewa dihitung sejumlah dua kali biaya sewa dan seterusnya sampai jatuh tempo.

Berikut pelunasan yang terdapat di PT. Bank BRI Syariah:

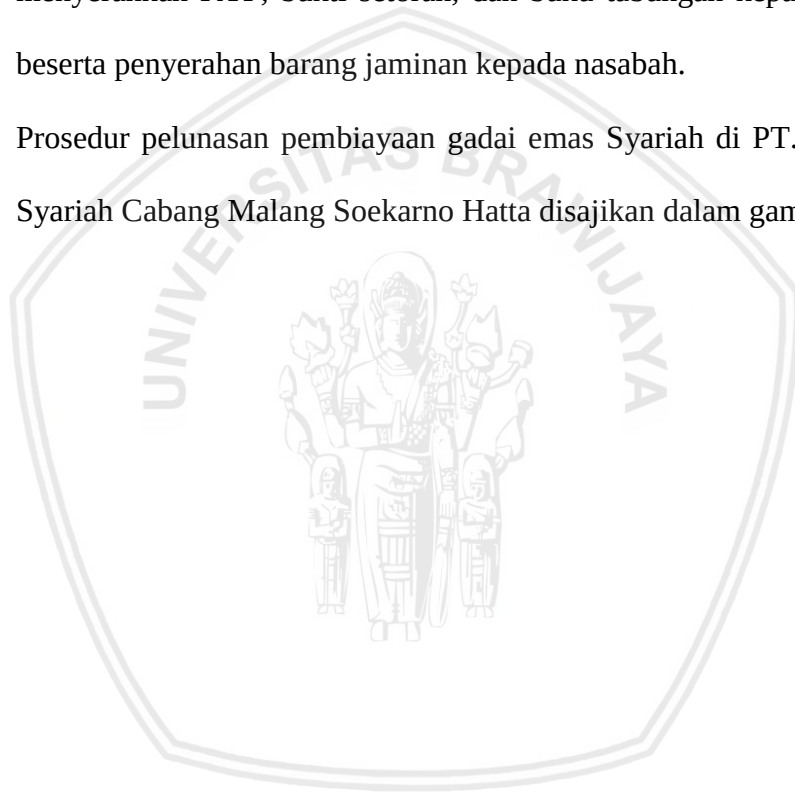
Pelunasan merupakan penebusan yang dilakukan oleh nasabah dengan cara membayar seluruh pembiayaan dan biaya sewa yang dikenakan oleh nasabah. Pelunasan dilakukan oleh nasabah dengan menunjukkan SGS dan KTP asli kepada penaksir. Penaksir memverifikasi SGS sesuai KTP, jika sesuai maka penaksir mengecek kewajiban nasabah untuk membayar dan mencetak dari SYIAR dan menginformasikan kepada nasabah untuk melakukan penyetoran ke rekening tabungan melalui teller. Teller meminta bukti setoran dari nasabah dan melakukan verifikasi validasi pada slip setoran dan memberikan stempel konfirmasi di SGS, setelah memberi stempel teller menginput pelunasan di SYIAR dan memasukan rekening debit sesuai dengan SGS. Selanjutnya, teller menyerahkan SGS, KTP, *fotocopy* KTP, bukti setoran, inquiry kewajiban nasabah, form pengambilan barang jaminan emas kepada MO/BOS.

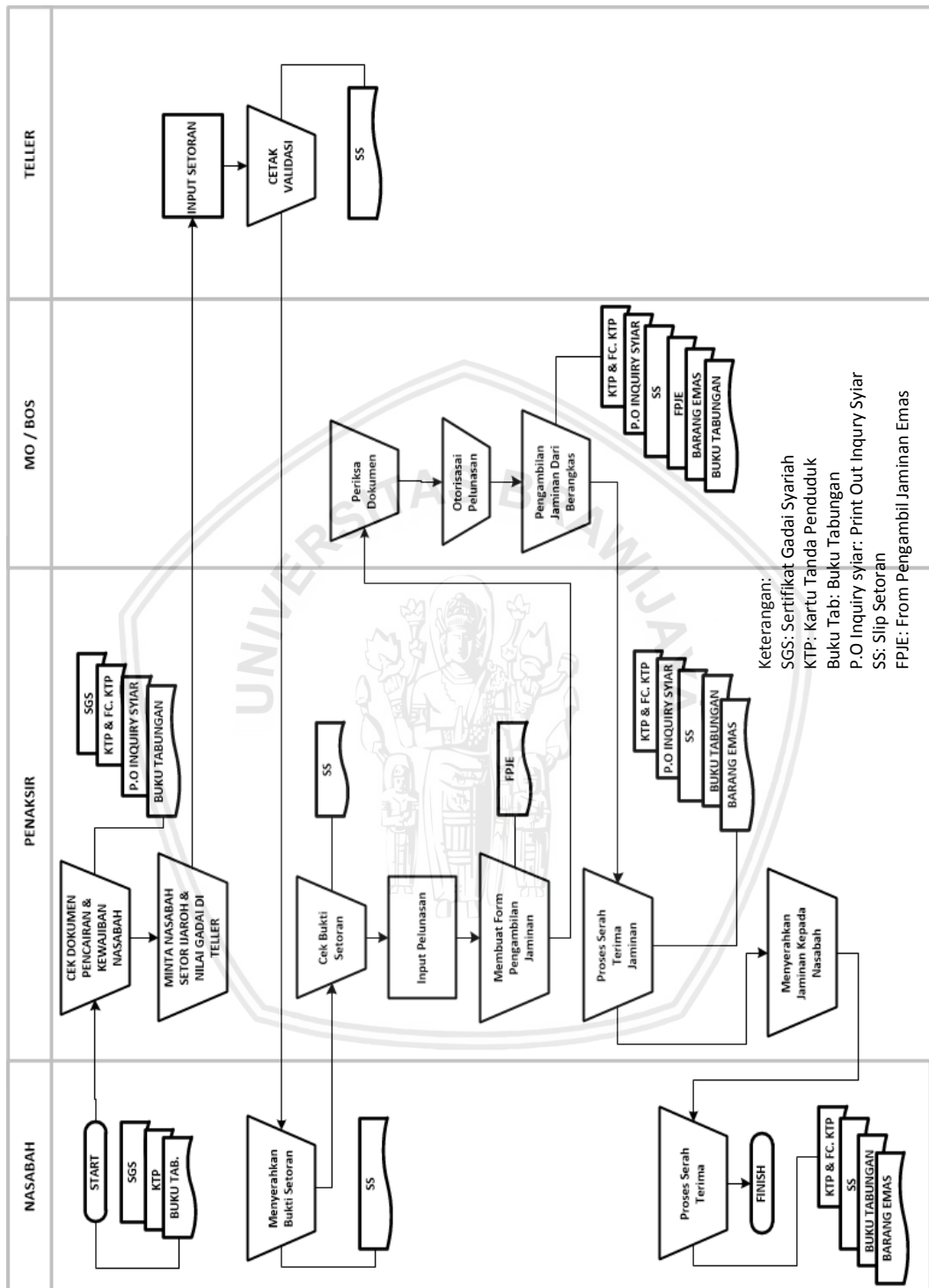
MO/BOS mengverifikasi validasi bukti setoran, tanda tangan penaksir, nama dan nomer rekening nasabah, nomer SGS, nomer LD pada form pengambilan jaminan emas. MO/BOS setelah itu melakukan otorisasi transaksi pelunasan di SYIAR dan mencetak validasi transaksi di SGS kemudian MO/BOS mengambil barang jaminan dari brangkas

khasanah dan serah terima barang jaminan kepada penaksir. MO/BOS selanjutnya menyerahkan KTP, buku tabungan, bukti setoran, *print out inquiry* kewajiban nasabah kepada penaksir.

Penaksir menyimpan dokumen pelunasan untuk keperluan *balancing* akhir hari dan untuk dokumentasi. Penaksir kemudian menyerahkan KTP, bukti setoran, dan buku tabungan kepada nasabah beserta penyerahan barang jaminan kepada nasabah.

Prosedur pelunasan pembiayaan gadai emas Syariah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta disajikan dalam gambar 6.





Gambar 6: Prosedur pelunasan pembiayaan gadai emas Syariah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta
Sumber: Data diolah peneliti, 2019

g. Prosedur Pelelangan Gadai Emas di PT. Bank BRI Syariah

Perbankan selaku *murtahin* atau selaku penerima gadai dapat melakukan tindakan ketika barang jaminan saat jatuh tempo tidak ditebus atau dilunasi oleh nasabah/*rahin*. Tindakan yang dilakukan oleh perbankan ini adalah dilelang. Lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan PT. Bank BRI Syariah. Sebelum dilaksanakan lelang, pihak bank BRI Syariah cabang Malang terlebih dahulu mengingatkan nasabah mengenai jatuh tempo pinjamannya. Pemberitahuan tersebut dilakukan 4 hari kerja sebelum pembiayaan jatuh tempo dengan cara penaksir melalui telepon dan secara tulisan dengan mengirimkan surat kepada nasabah.

Hal ini dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah guna nasabah tidak lupa atas kewajibannya melunasi pinjaman gadai emas dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian atau akad.

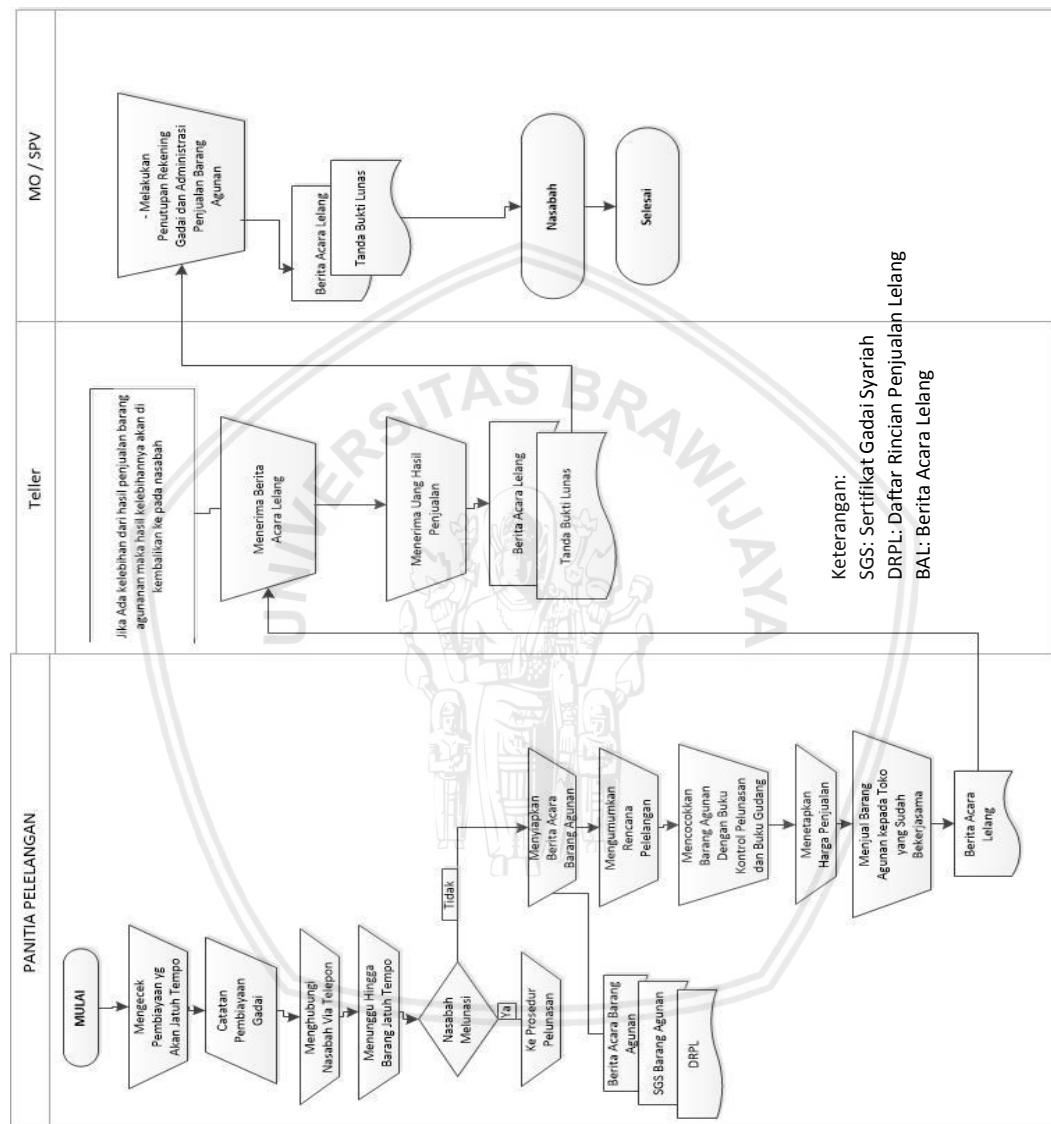
Berikut alur dari pelelangan PT. Bank BRI Syariah cabang Malang:

Proses ini dimulai dari panitia pelelangan, panitia pelelangan memulai dengan mengecek pembiayaan barang jaminan yang akan jatuh tempo. Panitia pelelangan membuat catatan yang memiliki jatuh tempo. Panitia pelelangan menghubungi nasabah berdasarkan list yang telah dibuat, pada umumnya nasabah dihubungi melalui telepon sebelum 4 hari dari jatuh tempo dan menghimbau nasabah untuk segera melakukan pelunasan atau segera melakukan perpanjangan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada nasabah bahwa barang pinjaman akan mencapai jatuh tempo dan menghimbau untuk melakukan

pelunasan pada waktu yang sesuai dengan akad. Jika pada hari jatuh tempo nasabah tidak melunasi atau tidak melakukan perpanjangan, maka panitia lelang berhak menerbitkan berita acara barang agunan untuk dilakukan pelelangan. Berita acara barang agunan yang akan dijual dengan dilampiri daftar SGS barang agunan yang akan dijual, formulir DRPL (Daftar Rincian Penjualan Lelang) serta barang agunannya dan mengumumkan rencana pelelangan kepada toko yang sudah bekerja sama dengan PT. Bank BRI Syariah cabang Malang. Kemudian panitia lelang mencocokkan barang agunan dengan daftar barang agunan yang akan dijual, menetapkan harga penjualan dan menjual barang agunan. Setelah penjualan, panitia penjualan membuat berita acara penjualan barang agunan untuk Teller. Panitia pelelangan menyerahkan setoran hasil penjualan barang agunan ke teller.

Teller menerima berita acara penjualan barang agunan dan uang hasil penjualan barang agunan. Teller kemudian membuat tanda bukti lunas. Jika ada kelebihan uang dari hasil penjualan, maka dikembalikan kepada nasabah. Selanjutnya, berita acara penjualan dan tanda bukti lunas diberikan kepada MO/SPV. MO/SPV menerima berita acara penjualan barang agunan dan tanda bukti lunas. Selanjutnya, MO/SPV melakukan penutupan rekening *rahn* dan administrasi penjualan barang agunan. Berita acara penjualan barang agunan dan tanda bukti lunas diberikan kepada nasabah.

Prosedur pelelangan gadai emas Syariah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta disajikan dalam gambar 7.



Gambar 7: Prosedur pelelangan gadai emas Syariah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

2. Dokumen yang Digunakan Atas Pelayanan Gadai Emas Syariah Pada Bank di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta

Dokumen pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta merupakan media informasi bagi seluruh bagian kerja yang berbeda dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh aktiva perusahaan dikendalikan dengan baik dan seluruh transaksi gadai dicatat dengan benar: Dokumen yang digunakan PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta adalah sebagai berikut:

a. Bukti Pendukung

Bukti pendukung merupakan identitas atau data nasabah. Bukti pendukung yang diperlukan pihak PT. Bank BRI Syariah adalah KTP atau SIM yang masih berlaku. Serta surat kepemilikan barang jaminan (jika ada).

b. Aplikasi Gadai Syariah (AGS)

Aplikasi Gadai Syariah (AGS) adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permohonan gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah. Dokumen ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian gadai, yang didalamnya memuat mengenai informasi mengenai identitas nasabah, data mengenai permohonan gadai emas, data mengenai barang jaminan. Serta serah terima pemeriksaan barang jaminan atau tanda terima barang jaminan. Tanda barang jaminan ini dibuat sebelum dilakukan penaksiran jaminan dan tidak berlaku apabila sudah menerima Sertifikat Gadai Syariah Asli.

c. Sertifikat Gadai Syariah (SGS)

Sertifikat Gadai Syariah (SGS) adalah dokumen yang menunjukkan bahwa nasabah telah menerima pinjaman dengan mewajibkan membayar biaya sewa dan membayar uang pinjaman yang telah disetujui dalam jangka waktu tertentu. Di dalam dokumen memuat informasi perjanjian gadai emas yang akan ditanda tangani kedua belah pihak.

d. *Print out inquiry syiar*

Print out inquiry syiar adalah dokumen yang berasal dari sistem SYIAR digunakan untuk memasukan nilai pinjaman nasabah atas emas yang digadaikan.

e. *Print out foto barang jaminan emas*

Print out foto barang jaminan emas adalah dokumen sebagai barang bukti dari hasil mendokumentasikan barang jaminan emas

f. Laporan hasil pemeriksaan barang jaminan (LPHBJ)

Laporan hasil pemeriksaan barang jaminan (LPHBJ) adalah dokumen yang digunakan sebagai laporan atas selesainya dilakukan pemeriksaan barang jaminan.

g. Form pemindah bukuan

Form pemindah bukuan adalah dokumen ini sebagai pencairan pinjaman atas barang yang digadaikan nasabah ke rekening pendamping atau buku tabungan nasabah. Jadi nasabah mendapatkan pinjaman dari pihak bank melalui nomer rekening nasabah.

3. Pengendalian Interen Atas Gadai Emas Syariah Pada Bank di PT.

Bank BRI Syariah

PT. Bank BRI Syariah cabang Malang berupaya meningkatkan pengendalian intern yang baik dan bermutu. Unsur-unsur yang terkait dalam pengendalian intern yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Sebagai berikut:

1) Struktur Organisasi

Pada struktur organisasi wewenang tertinggi pada PT. Bank BRI Syariah cabang Malang ini dipegang oleh pimpinan cabang yang bertugas untuk mengawasi kinerja perusahaan dan memimpin organisasi kantor cabang. Baru setelah itu dibawahnya terdapat manager yang mengawasi kinerja operasional bank secara keseluruhan. Pelimpahan tanggung jawab, disini sama dengan perusahaan pada umumnya yaitu dari bawah ke atas. Maksudnya pertanggung jawaban kerja bergerak dari atasan menuju bawahan.

Guna menunjang sistem pengendalian intern gadai PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta telah membentuk perangkat, yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi Operasi

Fungsi operasi pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta dilaksanakan oleh penaksir, komite gadai dan teller. Ibu Mardiana (penaksir gadai) memberikan pernyataan bahwa “untuk sekarang ini dibagian penaksir gadai masih dirangkap kinerjanya dan untuk gadai bagaian gadai seperti penaksir gadai, marketing gadai, dan yang menaggih pelunasan kepada nasabah”.

Fungsi penaksir seharusnya adalah bertugas untuk menaksir barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah dan menentukan nilai uang pinjaman yang dapat dipinjamkan kepada nasabah.

Komite gadai bertugas sebagai pemeriksa jaminan dari penaksir dan persetujuan yang akan digadaikan di bank. Serta fungsi teller pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta yaitu teller bertanggungjawab atas pengeluaran dan pemasukan uang kas.

b) Fungsi Penyimpanan

Fungsi penyimpan barang jaminan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta dilaksanakan oleh penaksir. Penyimpan bertanggungjawab penuh terhadap barang jaminan nasabah, mulai dari barang jaminan masuk ketempat penyimpanan atau berangkas.

c) Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta dilaksanakan oleh bagian MO/BOS. Bagian MO/BOS ini mempunyai tugas yaitu, bertugas melakukan pencatatan ke buku

yang bersangkutan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.

2) Sistem Otorisasi dan Prosedur pencatatan

Pada PT. Bank BRI Syariah cabang Malang masih meminimalkan catatan-catatan untuk sistem dan prosedur di gadai emas, hanya saja ada terdapat form untuk nasabah yang masih manual atau masih menulis yaitu formulir AGS (Aplkasi Gadai Syariah). Mardiani mengatakan bahwa “pada PT. Bank BRI Syariah cabang Malang lebih menggunakan sistem dari pada mencatatnya, sistem yang digunakan yaitu SYIAR”. Semua kalkulasi perhitungan gadai emas pun langsung dilakukan pada sistem tersebut. Serta formulir-formulir yang digunakan selama proses pengajuan sampai proses pelelangan terdapat dua rangkap. Sistem organisasi pada PT. Bank BRI Syariah dalam proses gadai emas terdapat bagian untuk menyetujui diterimanya emas tersebut, bagian tersebut yaitu komite gadai. Komite gadai bertugas untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksannya kelancaran kerja atau transaksi dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi

3) Praktik yang Sehat

- a) Pada penggunaan formulir AGS (Aplikasi Gadai Syariah) sudah memiliki nomer urut cetak.
- b) Dokumen nasabah tersimpan rapi diarsipkan secara sistematis dan terkomputerisasi dengan baik

- c) Terdapat kantong jaminan emas dalam proses penaksir emas yang berisi dokumen-dokumen dan agunan agar dokumen tersebut tidak tercecer
 - d) Keamanan dalam proses penyimpanan barang jaminan pun terjaga dikarenakan terdapat “*safety box*” dan sesuai mengacu pada mekanisme operasional dan pengambilan barang jaminan emas yang berlaku.
 - e) Setiap berkas-berkas yang diajukan oleh nasabah selalu rangkap dua dan setiap proses perizinan terdapat persetujuan tandatangan nasabah.
 - f) PT. Bank BRI Syariah cabang Malang melakukan meminimalkan kecurangan yang ada semua data yang telah disetujui oleh nasabah dan langsung dimasukan pada sistem.
 - g) Mardiani mengatakan bahwa “terdapat pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) khususnya dibagian penaksir gadai emas yang dilakukan oleh kantor pusat PT. Bank BRI Syariah selama enam bulan sekali”.
 - h) Mardiani mengatakan bahwa “dalam penaksir gadai sendiri belum terdapat perputaran job (*job rotaion*)”
- 4) Karyawan dengan Mutunya sesuai dengan Tanggungjawab
- a) PT. Bank BRI Syariah cabang Malang Soekarno Hatta menyeleksi setiap calon karyawan dengan baik dan detail. Mardiani mengatakan bahwa “terdapat seleksi test masuk dalam perusahaan. Serta

melakukan training terlebih dahulu untuk setiap bidangnya sebelum di memikul jabatan tersebut”.

- b) Setiap bidang yang terdapat pada PT. Bank BRI Syariah cabang Malang Soekarno Hatta ditempatkan sesuai dengan karyawan dengan bidangnya.

Mardiani mengatakan “bahwa dibagian penaksir sendiri tidak boleh digantikan oleh bagian lain kecuali sesama bagian penaksir itu sendiri yang terdapat pada kantor cabang pembantu.”

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah

Analisis data yang di lakukan peneliti untuk mengamati sistem prosedur gadai emas Syariah diantaranya prosedur pemberian gadai serta catatan dan dokumen PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta apakah sesuai dengan teori yang ada sebagai bahan acuannya.

- a. Prosedur pengajuan gadai emas

Tabel 6. Prosedur pengajuan gadai emas menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta

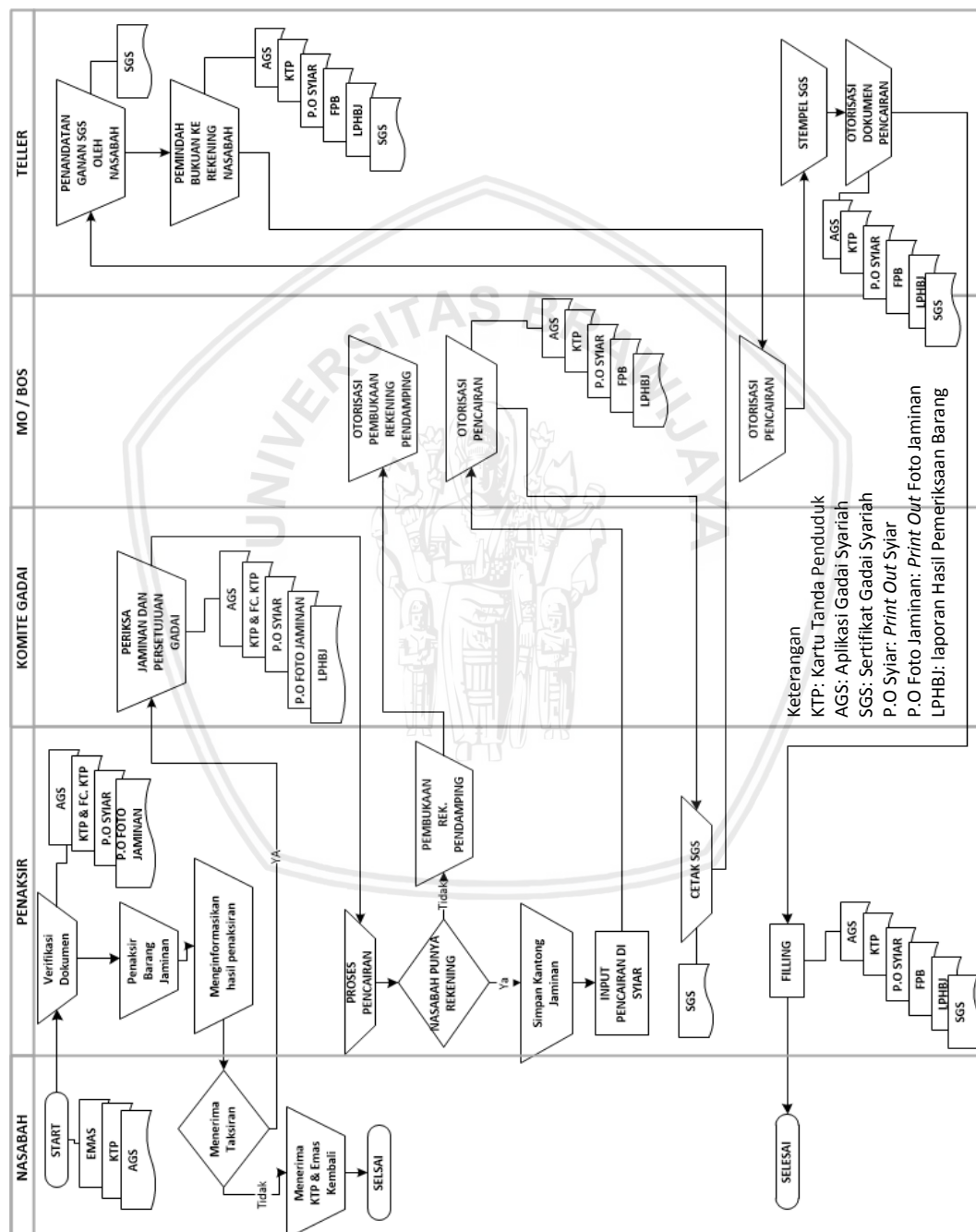
Teori menurut Kasmir (2014:236)	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi atau penaksir untuk memperoleh penjelasan tentang gadai misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa.	✓	

2. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk di taksir nilai jaminan yang di berikan. Pemberian barang jaminan di sertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.	✓	
3. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang di berikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah di tetapkan nilai taksir barang tersebut.	✓	
4. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa yang di kenakan dan kemudian di informasikan ke calon peminjam.	✓	
5. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan di tahan untuk di simpan oleh petugas penyimpanan barang jaminan dan nasabah pencairan pinjaman dari kasir, beserta surat bukti gadai.		✓

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil analisis pelaksanaan prosedur pengajuan gadai yang di terapkan di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang sudah dikatakan belum sesuai dengan teori. Dilihat dari adanya tahap-tahap kekurangan yaitu tidak adanya persetujuan dari calon peminjam terhadap pinjaman beserta sewa yang di kenakan dari PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang.

Berikut hal ini dapat dilihat dari gambar 8 evaluasi pengajuan pembiayaan sehingga tidak ada tahap kekurangan pada pengajuan pembiayaan.



Gambar 8: Saran Evaluasi Pengajuan atau Pencairan Pembiayaan Gadai Emas Syariah PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta.
Sumber: Data diolah, 2019

Evaluasi ini sehingga tidak terdapat kekurangan pada prosedur pengajuan gadai emas. Tentang persetujuan terlebih dahulu kepada nasabah yang terkait dalam proses pencairan. Adanya evaluasi tersebut maka kegiatan usaha sejenis dengan gadai emas tersebut, sudah di katakan tepat karena prosedur yang di laksanakan tidak jauh berbeda dengan proses pemberian gadai lainnya sehingga pengajuan gadai emas yang di jalankan cukup memadai dan akan menciptakan pengendalian internal yang kuat.

b. Prosedur pelunasan gadai emas

Tabel 7. Prosedur pelunasan gadai emas menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta

Teori Menurut Suhardjono dalam Rustiani (2014:88)	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1. Nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar. Dalam memenuhi kewajibannya, nasabah menyerahkan pembayaran baik pembayaran pokok, biaya sewa atau lainnya apabila ada.	✓	
2. Kasir menerima pembayaran dari nasabah. Kasir menerima sejumlah uang dari nasabah sebagai pembayaran, baik pokok, biaya sewa ataupun yang lainnya.	✓	
3. Pencatatan oleh bagian perkreditan. Bagian perkreditan mencatat jumlah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, kemudian mengeluarkan struk sisa pinjaman yang dipotong sebagai pemberitahuan mengenai jumlah kewajiban yang masih harus dipenuhi nasabah.	✓	
4. Pencatatan oleh bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima bukti pembayaran dari bagian gadai,	✓	

dilakukan pencatatan pada buku besar piutang dan dicockannya dengan buku kas masuk bagian gadai.		
--	--	--

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil analisis pelaksanaan prosedur pelunasan gadai emas yang di terapkan di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan teori lainnya. Hal ini dapat dilihat dari:

- 1) Nasabah yang membayar uang pinjaman beserta sewa pinjaman yang dapat dilihat pada poin satu sampai dengan tiga.
- 2) Kasir atau teller menerima jumlah pembayaran dari nasabah, teller meminta bukti setoran dari nasabah dan melakukan verifikasi validasi pada slip setoran dan memberikan stempel konfirmasi di SGS, setelah memberi stempel teller menginput pelunasan di SYIAR. Hal ini dapat dilihat pada poin empat.
- 3) Pihak MO/BOS mengverifikasi validasi bukti setoran dan MO/BOS setelah itu melakukan otorisasi transaksi pelunasan di SYIAR dan mencetak validasi transaksi di SGS.
- 4) Penaksir menyimpan dokumen pelunasan untuk keperluan balancing dengan buku kas masuk pada akhir hari dan untuk dokumentasi. Hal ini dapat dilihat pada poin sepuluh.

c. Prosedur Pelelangan Gadai Emas

Tabel 8. Prosedur pelelangan gadai emas menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta

Teori Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1. Apabila jatuh tempo, <i>murtahin</i> harus memperingatkan <i>rahin</i> untuk segera melunasi utangnya.	✓	
2. Apabila <i>rahin</i> tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka <i>marhun</i> dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.	✓	
3. Hasil penjualan <i>marhun</i> digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan	✓	
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik <i>rahin</i> dan kekurangannya menjadi kewajiban <i>rahin</i> .	✓	

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil analisis pelaksanaan prosedur pelelangan gadai emas yang diterapkan di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta dilakukan dengan baik dan sesuai dengan teori lainnya. Hal ini dapat dilihat dari:

- 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Di PT. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang yaitu pada umumnya nasabah dihubungi melalui telepon sebelum 4 hari dari jatuh tempo dan menghimbau nasabah untuk segera melakukan pelunasan atau segera melakukan perpanjangan.
- 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah. Jika dilihat dari praktiknya dalam hal ini PT. PT. Bank BRI Syariah

Cabang Malang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dengan melelang barang jaminan ketika pihak *rahin* tidak melunasi atau menebus barang jaminan yang sesuai dengan batas jatuh tempo.

- 3) Di praktiknya PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi kewajiban *rahin* berupa *marhun bih* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar), *ujrah*, *bea lelang*, dan *bea pembeli*. Praktek tersebut telah sesuai dengan pedoman dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Terkait dengan hasil penjualan *marhun* ketika ada kelebihan dan kekurangan, berdasarkan penelitian yang penulis temukan, dalam aktivitas di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang, hasil dari penjualan *marhun* yang ada kelebihan maka diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar sisa dari penjualan tersebut. Ketika terjadi kekuarangan atas penjualan maka pihak *rahin* wajib membayar kepada *murtahin* atau bank sebesar kekuarangan tersebut.

2. Analisis Dokumen yang Digunakan Atas Pelayanan Gadai Emas

Syariah Pada Bank di PT. Bank BRI Syariah

Dokumen pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta merupakan media informasi bagi seluruh bagian kerja yang berbeda dan

memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh aktivitas perusahaan dikendalikan dengan baik.

Tabel 9. Analisis dokumen yang digunakan menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank Syariah Cabang Malang

Teori Menurut Suhardjono dalam dewi (2018:8)	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1. Dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah.	✓	
2. Dokumen yang berkaitan dengan permohonan dan analisa gadai	✓	
3. Dokumen yang berkaitan dengan perjanjian dan pencairan gadai.	✓	
4. Dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang jaminan.	✓	

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil analisis dokumen-dokumen yang di gunakan dalam pelaksanaan proses gadai emas PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta hanya menggunakan 7 dokumen tesebut. Dokumen tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada sehingga dalam pengendalian intern memadai. Hal ini dapat dilihat dari:

a. Bukti Pendukung

Bukti pendukung merupakan identitas atau data nasabah. Bukti pendukung yang diperlukan pihak PT. Bank BRI Syariah adalah KTP atau SIM yang masih berlaku. Serta surat bukti kepemilikan barang jaminan (jika ada)

b. Aplikasi Gadai Syariah (AGS)

Aplikasi Gadai Syariah (AGS) adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permohonan gadai emas pada PT.Bank BRI Syariah. Dokumen ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian gadai, yang

didalamnya memuat informasi mengenai identitas nasabah, data mengenai permohonan gadai emas, data mengenai barang jaminan. Serta serah terima pemeriksaan barang jaminan atau tanda terima barang jaminan. Tanda barang jaminan ini dibuat sebelum dilakukan penaksiran jaminan dan tidak berlaku apabila sudah menerima Sertifikat Gadai Syariah asli.

c. Sertifikat Gadai Syariah (SGS)

Sertifikat Gadai Syariah (SGS) adalah dokumen yang menunjukkan bahwa nasabah telah menerima pinjaman dengan mewajibkan membayar biaya sewa dan membayar uang pinjaman yang telah disetujui dalam jangka waktu tertentu. Serta memuat mengenai sebagai tanda bukti terima uang oleh nasabah dan nasabah dapat memahami resiko atas produk yang dimaksudkan sesuai dengan PBI atau pelelangan jika nasabah tidak menebus barang jaminan. Di dalam dokumen memuat informasi perjanjian gadai emas yang akan ditanda tangani kedua belah pihak.

3. Pengendalian Interen Atas Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank BRI Syariah

Pengendalian intern di bank PT. Bank BRI Syariah adalah suatu proses yang dijalankan oleh manajemen PT. Bank BRI Syariah beserta jajaran personelnnya, yang didesain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian sasaran-sasaran yang meliputi keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang

berlaku, dan efektifitas dan efisiensi operasi. Pengendalian tersebut mencakup proses pengorganisasian, formulir yang digunakan gadai emas, dan alur prosedur gadai emas.

a. Analisis Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta merupakan bentuk struktur organisasi garis. Hal ini data dilihat dari adanya garis komando dari pimpinan kepada bawahannya. Berdasarkan penelitian, struktur organisasi yang ada pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta dapat dikatakan kurang baik, hal ini dapat dilihat dari:

Tabel 10. Analisis struktur organisasi menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta

Teori Menurut Mulyadi (2016:131)	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1. Fungsi Operasi		✓
2. Fungsi Penyimpanan		✓
3. Fungsi Operasi	✓	

Sumber: Data diolah, 2019

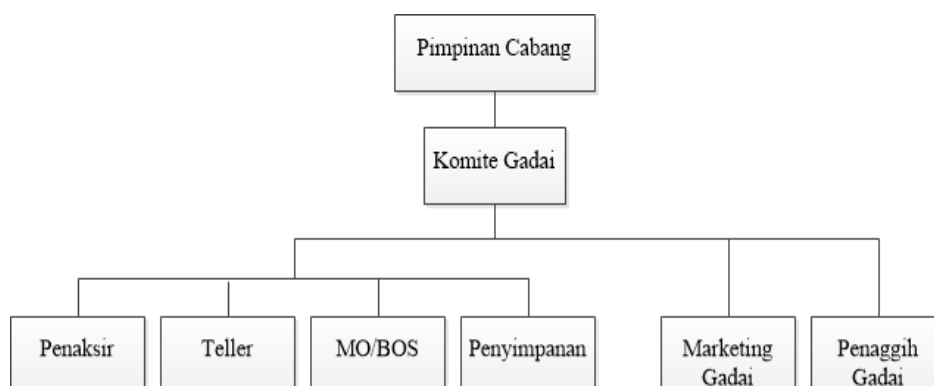
- 1) Adanya rangkap jabatan antara fungsi operasi yang merangkap sebagai fungsi penyimpanan. Hal ini terjadi pada penaksir yang melakukan penyimpanan barang jaminan.
- 2) Serta penaksir juga merangkap sebagai marketing gadai, dan penagih pelunasan

Hal ini fungsi yang ada sepenuhnya menjalankan tugas mereka masing-masing dan seringkali terjadi tumpang tindih dalam melakukan tugas dari proses pemberian gadai emas. Hal ini bisa terjadi karena jumlah sumberdaya yang tersedia sangat minim. Jadi dalam kegiatan usaha, hal tersebut tidak tepat karena akan menciptakan pengendalian internal yang lemah dan menjadi kurang memadai.

Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta mungkin memang permasalahan mengenai permodalan untuk penambahan jumlah tenaga kerja dapat menjadi alasan yang mudah dipahami. Akan tetapi dengan terjadinya beberapa perangkapan dalam sebuah organisasi akan menimbulkan resiko penyalahgunaan jabatan yang akan ditanggung oleh perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara dengan informan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta belum menerapkan struktur organisasi sesuai dengan teori yang ada. Struktur organisasi yang baik sehingga dapat dipelajari manajemen dan elemen-elemen fungsional bank, sehingga bisa memunculkan persepsi mengenai bagaimana pengendalian internal diterapkan terhadap nasabah.

Berikut gambar 9 evaluasi struktur organisasi berdasarkan teori sehingga pengendalian intern memadai:



Gambar 9: Saran Evaluasi Struktur Organisasi

Sumber: Data diolah, 2019

Menurut Mulyadi (2016:131) “Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang menggambarkan secara jelas adanya pemisahan tanggungjawab fungsional antara fungsi akuntansi, operasi dan penyimpanan”.

b. Analisis Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

Tabel 11. Analisis sistem otorisasi dan prosedur pencatatan menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta

Teori Menurut Mulyadi (2016:132-133)	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1. Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut	✓	
2. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalan (<i>realibility</i>) yang tinggi.	✓	

Sumber: Data diolah, 2019

Semua yang telah dijalankan setiap fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur gadai emas sudah cukup baik dan sesuai dengan buku

pedoman iB BRI Syariah yang ada pada PT. Bank BRI Syariah cabang Malang. Sistem yang dimiliki yaitu SYIAR BRI Syariah sudah cukup baik dan tidak terdapat kesalahan dalam hal perhitungan.

Sistem organisasi pada PT. Bank BRI Syariah dalam proses gadai emas terdapat bagian untuk menyetujui diterimanya emas tersebut, bagian tersebut yaitu komite gadai. Komite gadai bertugas untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksannya kelancaran kerja atau transaksi dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara peneliti dengan para informan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank BRI Syariah cabang Malang Soekarno Hatta telah menerapkan otorisasi dan prosedur pencatatan cukup baik dan tepat terhadap transaksi dan aktivitas sesuai dengan teori yang ada. Sehingga pada pengendalian intern perusahaan memadai.

c. Analisis Praktek yang Sehat

Tabel 12. Analisis praktek yang sehat menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta

Teori Menurut Mulyadi (2016:132-133)	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1. Penggunaan formulir bernomor urut bercetak	✓	
2. Pemeriksaan mendadak (surprised audit)	✓	
3. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.	✓	

4. Perputaran jabatan (<i>job rotation</i>). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya.		✓
5. Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya.	✓	

Sumber: Data diolah, 2019

Dari hasil observasi peneliti menemukan pada formulir yang digunakan oleh PT. Bank BRI Syariah cabang Malang yaitu AGS (Aplikasi Gadai Syariah) pada saat mengajukan pembiayaan sudah memiliki nomor urut cetak kemudian diarsipkan secara sistematis dan terkomputerisasi dengan baik. Serta terdapat pemeriksaan audit (*surprised audit*) di bagian penaksir gadai emas yang dilakukan oleh kantor pusat PT. Bank BRI Syariah setiap enam bulan sekali dilakukan pemeriksaan audit. Pemeriksaan tersebut guna untuk mendorong karyawan tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori, dokumentasi, observasi, hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank BRI Syariah cabang Malang telah menerapkan penilaian resiko sesuai dengan teori yang ada. Hal ini dilakukan karena dokumen tersebut merupakan bukti audit yang diperlukan dalam proses analisa pembiayaan.

Namun didalam partik yang sehat masih terdapat kelamhannya yaitu tidak adanya perputaran jabatan didalam penaksir atau bagian yang lainya. Sehingga pengendalian intern pada perusahaan kurang memadai.

- d. Analisis Karyawan dengan Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya.

Tabel 12. Analisis karyawan dengan mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya menurut teori dan data yang ditemukan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta

Teori Menurut Mulyadi (2016:135)	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya, untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya dan manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan.	✓	
2. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.	✓	

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti bahwa PT. Bank BRI Syariah cabang Malang sudah sesuai dengan teori yang ada dan pengendalian intern yang memadai. Dihat dari hasil observasi PT. Bank BRI Syariah cabang Malang Soekarno Hatta menyeleksi setiap calon karyawan dengan baik dan detail. Terdapat seleksi test masuk dalam perusahaan. Serta melakukan training terlebih dahulu untuk setiap bidangnya sebelum di memikul jabatan tersebut. Serta bagian penaksir tidak boleh digantikan oleh bagian lain kecuali digantikan oleh sesama bagian penaksir penaksir itu sendiri yang terdapat pada kantor cabang pembantu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern sistem akuntansi analisis pengajuan, pelunasan, dan pelelangan gadai emas Syariah di BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur pelunasan, dan pelelangan gadai emas yang di terapkan di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang sudah dikatakan memadai atau sesuai dengan teori yang ada. Namun pada prosedur pengajuan penerapan sistem masih kurang baik dan masih ada kekurangan yaitu tidak adanya persetujuan dari calon peminjam terhadap pinjaman beserta sewa yang di kenakan dari PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang.
2. Hasil analisis pengendalian intern yang terdapat dalam PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta. Sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi dapat dikatakan tidak sesuai dengan teori yang ada. Sehingga pengendalian intern pada perusahaan kurang memadai.
 - b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan telah menerapkan otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas sesuai dengan teori yang ada. Sehingga pada pengendalian intern perusahaan memadai.
 - c. Analisis praktek yang sehat dapat dikatakan tidak sesuai dengan teori yang ada sehingga pengendalian intern pada perusahaan kurang memadai.

d. Analisis karyawan dengan mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan teori yang ada dan pengendalian intern pada perusahaan memadai.

3. Hasil analisis yang terdapat kelemahan pada pengendalian intern PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta. Sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi terdapat klemahanya yaitu rangkap jabatan antara fungsi operasi yang merangkap sebagai fungsi penyimpanan. Hal ini terjadi pada penaksir yang melakukan penyimpanan barang jaminan. Serta penaksir juga merangkap sebagai marketing gadai, dan penagih pelunasan.
- b. Analisis praktek yang sehat terdapat klemahannya yaitu tidak adanya perputaran jabatan didalam penaksir atau bagian yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti membuat saran sebagai berikut:

1. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta sebaiknya memberikan keputusan calon nasabah terlebih dahulu untuk menyetujui atau tidaknya atas biaya sewa yang dikenakan pada gadai emas tersebut.
2. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta harus memperbaiki tugas dari setiap organisasi sesuai anatara fungsi operasi, penyimpanan dan fungsi akuntansi dengan tanggungjawab bagianya dikarenakan masih ditemukan perangkapan bagiaan.

3. PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta sebaiknya melakukan perputaran jabatan (*job rotaion*) sesuai dengan prosedur sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio ,M.S. 2011. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Antonio. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya
- Elder, Randal J., Beasley, Mark S., Arens, Alvin A. (2013). *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenadamedia
- Laksmi, Fuad dan Budiantoro. 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penerbit Pernaka
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Muhamad. 2017. *Lembaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2013. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Novi, P. 2018. *Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta. UII Press
- Ridwan, B & Rizal, Mohammad. 2018. *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media
- Rustiani, H. 2014. *Analisis Pengendalian Intern Kredit pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Garut*. Garut: Universitas Garut
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika
- Anonym. 2008. *E-book perbankan syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Publishing.

Intenet

- Anonym. 2011. *Mencermati Rahn Emas Pada Bank Syariah (Berita Online)*, diakses pada tanggal 27 Oktober 2011 dari <http://zonaekis.com/mencermati-rahn-emas-pada-bank-syariah/>
- Rosyida, Ayu. 2012. *Analisis Implementasi Gadai Emas Syariah Untuk Pembiayaan Nasabah Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang*.

Artikel. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2074/>. Diakses pada tanggal 28 September 2015

Azarya, Rafael. 2016. *Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas*. Artikel. <https://www.academia.edu/28086050/Kebutuhan>. Jakarta. Diakses pada 15 Januari 2017.

Choir. 2017. *Mencermati Rahn Emas Pada Bank Syariah*. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2017 dari zonaekis.com/mencermati-rahn-emas-pada-bank-syariah/

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS *Tentang Produk Qardh beragam Emas Bagi Bank Syariah dan Unit usaha Syariah*. Diakses pada Tanggal 29 Februari 2012 dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_140712.aspx

“Pakar : Ekonomi Syariah Akan Berkembang Pesat di 2016” <http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/11/07/pakar-ekonomi-syariahakan-berkembang-pesat-di-2016>, Diunggah pada tanggal 7 November 2015.

Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah 2017-2019*, diakses pada Tanggal 14 Juni 2017 dari www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah-2.aspx

<https://finansial.bisnis.com/read/20120105/90/58922/gadai-syariah-bi-melarang-untuk-investasi>

<https://www.brisyariah.co.id/>

Jurnal

Ahmad Supriyadi. 2012 : Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syari'ahKudus. *Empirik: Jurnal Penelitian Islam*, Volume 5, Nomor 2, Halaman 1-32

Komariah E. 2016. *Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)*. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 1(1). 32 49

Nawawi. 2017. *Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Pada BNI Syariah Kota Semarang)*. *Dipenogro Law Journal*, Vol 6, No 1

Nurohman, Dede. 2008. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Makna, Implikasi, dan Tantangan*. *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2). 279 296

Fadllan. 2014. *Gadai Syariah; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*. *Iqtishadia*, Volume 1 Nomor 1 Halaman 31-41

Artikel

Dewi Sari K. 2018. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Kredit Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pembantu Cabang Pare Kabupaten Kediri*. *Artikel Skripsi*. Kediri: simki.unpkediri.ac.id



LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Pedoman Wawancara

Pertanyaan ditujukan kepada Richa Mardiani bagaian penaksir gadai emas Syariah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang Soekarno Hatta

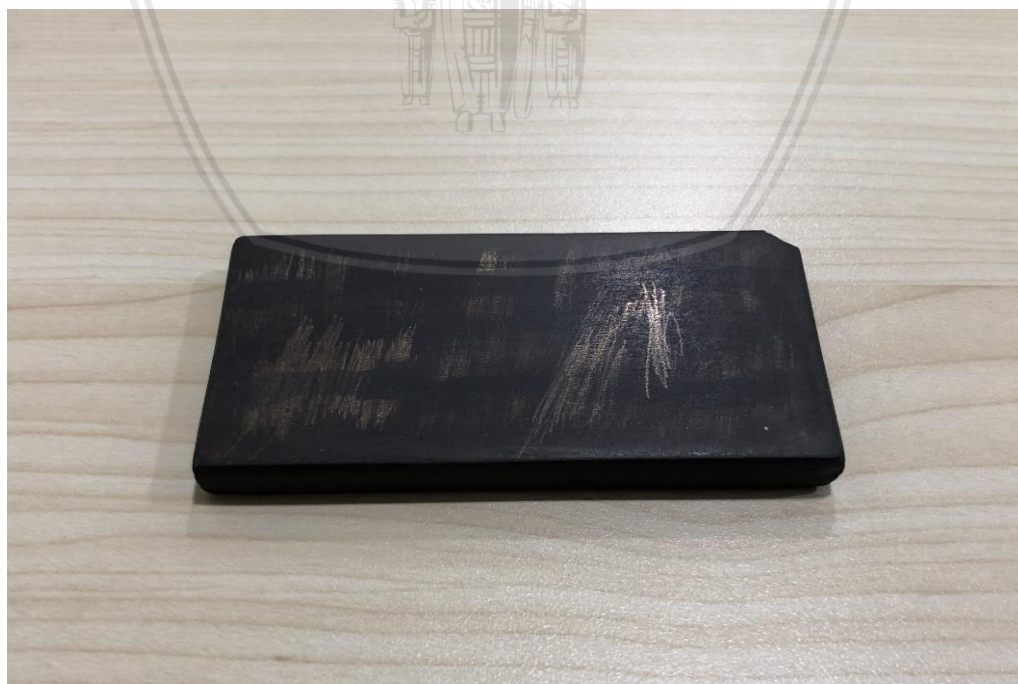
1. Siapa saja yang boleh menjadi nasabah dari layanan gadai emas Syariah?
2. Persyaratan apa saja yang digunakan untuk nasabah baru?
3. Berapa jangka waktu dalam pinjaman?
4. Biaya apa saja yang dibebankan ke nasabah dalam proses pelayanan gadai emas Syariah?
5. Akad apa yang digunakan oleh bank dalam pelaksanaan kegiatan gadai emas Syariah?
6. Jenis emas apa saja yang boleh dijadikan sebagai jaminan dalam gadai emas Syariah?
7. Berapa jumlah minimal dan maksimal yang dapat diberikan oleh bank dalam transaksi gadai emas?
8. Bagaimana cara menilai barang jaminan?
9. Bagaimana prosedur pengajuan, pelunasan, dan pelelangan yang dilakukan oleh nasabah terhadap layanan gadai emas?
10. Bagaimana struktur organisasi pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang?
11. Apakah ada perangkatan tugas atau jabatan dalam proses gadai emas?
12. Apakah ada pemeriksaan mendadak atau *surprised audit* khususnya di bagian gadai emas?
13. Apakah perusahaan melakukan *job rotaion* untuk penaksir gadai?
14. Bagaimana jika petugas penaksir gadai emas cuti?
15. Apakah dilakukan trining pada masing-masing jabatan?

Lampiran 2. Perengkapan yang digunakan oleh penaksir antara lain:

1. Timbangan Elektrik



2. Batu Uji



3. Jarum Uji



4. Air Uji




BRISyariah

**APLIKASI PERMOHONAN
GADAI FAEDAH BRIS IB**
 No. **A 0138897**

DIISI OLEH BANK

Kode Cabang : _____ No. CP : _____ Jenis Pengambilan : ☐ Baru ☐ Perpanjangan I ☐ Perpanjangan II
 No. LD : _____ Kode AQ/CSD : _____
 LD History : LD Sebelumnya (1) : _____ No. Rek. Pendamping : _____
 LD Sebelumnya (2) : _____

DIISI OLEH NASABAH

Nama Lengkap Pemohon (sesuai KTP) : _____ Masa Berlaku : _____
 No. KTP : _____ Laki-laki ☐ Perempuan ☐
 Tempat Tanggal Lahir : _____ Rt. _____ Rw. _____
 Alamat Domisili : _____
 Krt. _____ Kec. _____
 Kode Pos : _____ Kota _____ Provinsi _____
 Rumah _____ Kantor _____ Hp. _____
 No. Telepon : _____
 Pekerjaan : ☐ WNI ☐ WNA No. NPWP : _____
 Nama Gadis Ibu Kandung : _____
 Pekerjaan : ☐ Akuntan ☐ Wiraswasta ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ Customer Service ☐ Lain-lain, _____
☐ Karyawan Swasta ☐ Engineering ☐ Eksekutif ☐ Administrasi Umum
☐ Komputer ☐ Konsultan ☐ Marketing ☐ Pendidikan
☐ Pemerintahan ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Militer ☐ Pensiunan
 Bidang Usaha / Profesi : _____
 Alamat Perusahaan : _____
 Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D1 ☐ D2 ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 Lainnya _____
 Tujuan Pinjaman : ☐ Pendidikan ☐ Perdagangan ☐ Biaya Kesehatan ☐ Industri ☐ Perumahan ☐ Konsumsi ☐ Jaka
 Sumber emas : ☐ Milik Sendiri ☐ Take Over ☐ Milik Keluarga ☐ Milik Saudara
 Penghasilan per bulan : ☐ s/d 1 juta ☐ 1 juta s/d 2,5 juta ☐ 2,5 juta s/d 10 juta ☐ 10 juta s/d 25 juta ☐ 25 juta s/d 50 juta ☐ 50 juta s/d 100 juta
 Sumber Penghasilan : ☐ Diatas 100 juta
☐ Gaji Sendiri ☐ Hasil Usaha ☐ Gaji + Hasil Usaha ☐ Gaji Suami
 Keluarga yang mudah dihubungi : Nama _____ Hubungan Keluarga : _____
 Alamat _____
 Telepon _____
 Data Rekening Nasabah : Nama Bank : _____ a/n _____ No. Rek. _____ (Disisi)
 Sumber Dana Pelunasan : ☐ Gaji ☐ Hasil Usaha ☐ Warisan ☐ Tabungan ☐ Jual Jaminan
 Pencairan Gadai Ke Rekening : No. Rek. _____
 Bentuk Emas yang Didagalkan : ☐ Emas Lantakan Antam ☐ Emas Lantakan Non Antam ☐ Perhiasan ☐ Campur
 Ada dokumen pembelian emas : ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Ada Sebagian
 Kemampuan mengangsur : Rp. _____ Per bln _____ Perkiraan Pelunasan : ☐ bulan

PERNYATAAN NASABAH

Semua data yang Saya berikan sebagaimana tersebut diatas adalah benar dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dari pihak manapun, dan saya telah mendapatkan penjelasan dari petugas Bank sehingga saya telah memahami fitur, manfaat, risiko, biaya dan kewajiban atas produk yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Selanjutnya Saya setuju dan menyetujui PT. BANK BRISYARIAH (selanjutnya disebut Bank) untuk menggunakan data tersebut untuk kepentingan Bank termasuk didalamnya aktifitas Cross Selling yang dilakukan oleh Bank dan memeriksa semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data yang sebagaimana tersebut diatas akan Saya sampaikan kepada Bank. Aplikasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Qardh, Akad Rahn dan Akad Jarah pemeliharaan jaminan yang dibuat oleh pemohon dan Bank dalam hal apabila ini disetujui oleh Bank.

Keterangan Barang Jaminan

Penaksir : _____

20 _____

Komite : _____

Nasabah

Nilai - Nilai

Taksiran Rp. _____
 Maks Pinjaman Rp. _____
 Nilai Pinjaman Rp. _____
 Gol. Pinjaman _____

KOMITE QARDH BERAGUN EMAS

No. Referensi : _____ Biaya Administrasi : ☐ Tunai ☐ Debet Rekening NO. _____

TANDA TERIMA BARANG JAMINAN (DIISI OLEH PETUGAS)

No. **A 0138897**

Barang yang diserahkan : _____

Nama Nasabah

Penerima Barang Jaminan

Tanda terima barang jaminan ini dibuat sebelum dilakukan penaksiran barang jaminan dan tidak berlaku apabila sudah menerima Sertifikat Gadai Syariah Asli.

14CFG002

2. Uji Lembar Dokumen Agunan Emas

UPII LEMBAR DOKUMENTASI AGUNAN EMAS – PEMBIAYAAN (BARU) QARDH BERAGUN EMAS

GADAI BARU			PERPANJANGAN 1			PERPANJANGAN 2		
Nasabah	Penaksir	MO/BOS	Nasabah	Penaksir	MO/BOS	Nasabah	Penaksir	MO/BOS
TTD :	TTD :	TTD :	TTD :	TTD :	TTD :	TTD :	TTD :	TTD :
Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :	Tgl. :
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :

FOTO AGUNAN EMAS : MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN



Catatan Pengisian :

1. Jika terdapat aksesoris pada agunan, maka aksesoris harus terlihat pada hasil foto
2. Objek foto harus jelas dan cukup terlihat (tidak terlalu kecil)
3. Untuk agunan logam mulia, berat (gram) harus ditampilkan menghadap atas

PELUNASAN	
Diterima oleh Nasabah,	
TTD :	
Tgl. :	
Nama :	

3. Buku Tabnungan

BRI SyariaH					
Tgl. Transaksi	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir
02.05.19	1		100,000	100,000.00	0
02.05.19			500,000	600,000.00	1126
02.05.19		20,000		580,000.00	1126
13.06.19		500,000		80,000.00	1126
13.06.19		13,250		66,750.00	1126

4. Sertifikat Gadai Syariah (SGS)

BRI syariah **SERTIFIKAT GADAI SYARIAH** **GADAI FAEDAH BRIS IB**

No. Register : **00203139** No. Register : **00203139**

Cabang : **KC MALANG SOETTA** Telepon : **021 500 709**
 No. SPS : **LD1912200216** No. Aplikasi : **705013009BARU**

Nama : **MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN**

No. KTP : **0525101001970001** Tanggal Akad : **20190302** No. SGS : **LD1912200216**
 Alamat : **BAKUSALAM LERAN** Tgl Jatuh Tempo : **20190730** No. Aplikasi : **7050130097**
 Telepon : **08140002411** Tgl Jami Jaminan : **20190903** Dulu x Gai. Pembiayaan : **05 A**
 Jangka Waktu : **120**

Keterangan Jaminan : **3.50(gk) 1(bd) P 1CK 1 KINCIN MT DELAS/3.85/2.5MM**

Tanggal Akad : **20190302**
 Tanggal Jatuh Tempo : **20190730**
 Nilai Taksiran : **1,241,200.50**
 Nilai Pinjaman : **100,000.00**

Nilai Taksiran : **1,241,200.50**
 Nilai Pinjaman : **100,000.00**
 Terbilang : **Lima Ratus Ribu Rupiah**
 Biaya Pemeliharaan/10 hr : **2,000.00**
 Biaya Admin : **20,000.00**
 Biaya Lainnya :

KETERANGAN GAI

1. Jangka waktu gadai dan pinjaman maksimum 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan membuat dan menandatangani akad GAI (Gadai Pinjaman Tunai) kembali antara Nasabah dan Bank dengan menggunakan SLT (Standar Takrik Lupa Lupa).
2. Sertifikat Gadai Syariah ini digunakan sebagai tanda terima uang oleh nasabah.
3. Nasabah memahami manfaat dan risiko atas produk yang dimusdakan sesuai dengan PPT.
4. Dengan menandatangani Sertifikat Gadai Syariah ini maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk tunduk dan menaati syarat dan ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Sertifikat Gadai Syariah ini beserta perubahan/penambahan/pembatasannya.

TANDA TANGAN NASABAH : **MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN** **PIKASIR** **PEKAT BANK**

Tanda Terima Barang Jaminan : **Barang jaminan sudah diterima secara utuh dan sempurna seperti sample sesuai dengan keterangan jaminan diatas**

Tang Menyerahkan : **Tang Menerima**

(.....) (.....)

Bank BRI syariah
 Kc MALANG
 SOEKARNO HATTA

18050001

5. Bukti Setoran Tunai

BUKTI SETORAN TUNAI **BRI syariah**

1016516957 **PENYETOR**

ID0010112 1126 FT19122424J29 02 May 2019 13:26:46
 IDR1000111260112 KAS TELLER 1126 IDR 600,000.00 D
 1016516957 TAUFAN KURNIAWAN IDR 600,000.00 K

TUNAI SETOR
KET TRANSAKSI : Setor Tunai

Bank BRI syariah
KC MALANG
SOEKARNO HATTA

Pp 600,000 **(TAUFAN KURNIAWAN)**

Dengan ditandatanganinya slip ini, Penyator setuju atas kebenaran data transaksi yang tertera pada slip dan membebaskan Bank dari segala tuntutan/klaim berupa apapun dari pihak manapun termasuk Nasabah sendiri sehubungan dengan pengisian slip ini.

18050001

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Ilham Ramadhan
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 10 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Darussalam Leran RT IV/RW I, Desa Leran,
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Alamat di Malang : Perum Saxofone Land No I, Jl. Saxophone, Desa
Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur
Handphone : 082140402411
Status : Belum Menikah
Email : m.ilham.rdn@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Huda Leran (2000-2003)
2. MI Nurul Huda Leran (2003-2009)
3. SMPN 2 Manyar (2009-2012)
4. SMAN 1 Kebomas (2012-2015)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

No. 459-KC Malang Soetta/06-2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aminuddin
NIK : 150573
Jabatan : Pemimpin Cabang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa/i Universitas Brawijaya Malang berikut :

Nama : Muhammad Ilham Ramadhan
NIM : 155030207111076
Jurusan : Administrasi Bisnis
Universitas : Brawijaya Malang

Benar adanya telah menjalani dan melakukan kegiatan riset/survey untuk memenuhi Tugas Kuliah dengan judul "Analisis atas Sistem Akutansi Pengajuan sampai Pelunasan Gadai Emas Syariah di PT. Bank BRISyariah Tbk.Kantor Cabang Malang Soekarno Hatta pada bulan April-Juni 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK BRISYARIAH Tbk.

KANTOR CABANG MALANG



Aminuddin
Pemimpin Cabang